

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA  
METRO NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA  
TATA RUANG WILAYAH KOTA METRO  
(Studi kasus Di Pasar Imopuro Kota Metro)**

**Oleh:**

**MIZANUL HAQ  
NPM. 1702010013**



**Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H/ 2024 M**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KOTA METRO (Studi kasus Di Pasar Imopuro Kota Metro)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Tata Negara (S.H)

Oleh:

Miznul Haq

NPM. 1702010013

Pembimbing : Hendra Irawan, M.H

Jurusan: Hukum Tata negara

Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H/ 2024 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : **Pengajuan Munaqosyah**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di Metro

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi yang telah disusun oleh:

Nama : Mizanul Haq  
NPM : 1702010013  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH  
KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA METRO  
(Studi kasus Di Pasar Imopuro Kota Metro)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqasyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Desember 2023  
Dosen Pembimbing



**Hendra Irawan, MH.**  
NIP. 198601052019031007

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH  
KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA METRO  
(Studi kasus Di Pasar Imopuro Kota Metro)

Nama : Mizanul Haq  
NPM : 1702010013  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqasyah Prodi Hukum Tata  
Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2023  
Dosen Pembimbing



**Hendra Irawan, MH.**  
NIP. 198601052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 0088/In.28.2/D/PP.00.9/01/2024

Skripsi dengan Judul: EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH METRO NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA METRO (Studi Kasus Di Pasar Imopuro Kota Metro), disusun oleh: MIZANUL HAQ, NPM: 1702010013, Jurusan Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu, 27 Desember 2023

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Hendra Irawan, M.H

Penguji I : Firmansyah, M.H.

Penguji II : Choirul Salim, M.H

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Dri Santoso, M.H**

NIP. 196703161995031001

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA METRO (Studi kasus Di Pasar Imopuro Kota Metro)**

**Oleh:  
MIZANUL HAQ  
NPM: 1702010013**

Pasar Imopuro terletak di pusat Kota Metro dan berdekatan dengan pusat perbelanjaan lain. Jalan tersebut menjadi lebih sempit karena banyak pedagang yang menjual barang di tepi jalan. Di perparah juga Saat menunggu calon penumpang, para pengendara ojek online sering kali menaruh kendaraannya di jalan. Hal ini jelas sangat mengganggu lalu lintas di jalan tersebut, bahkan kendaraan roda empat tidak memungkinkan melintasi jalan tersebut hal ini dikarenakan kepadatan pedagang yang menjual produk yang dijualnya disekitar area tepi jalan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian yaitu deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan atau menjelaskan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data, juga menyajikan data dan menginterpretasikannya. Dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan hal yang berkaitan tentang efektivitas penerapan peraturan daerah kota metro nomor 5 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Metro. pada bab 46 tentang Regulasi yang berlaku secara umum terkait zonasi di sekitar sistem transportasi. Dalam bab 46 disebutkan adanya aktivitas yang dilarang mencakup penggunaan area jalan, ruang bermanfaat jalan, dan zona pengawasan jalan yang dapat mengganggu kelancaran, kenyamanan, serta keamanan individu yang menggunakan jalan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Pemerintahan Kota Metro sudah melakukan pemberdayaan namun belum maksimal. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baik dan efektif untuk trotoar dan bahu jalan di area pasar memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, berkelanjutan, dan berdaya saing. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu mengutamakan empat aspek utama untuk meningkatkan lingkungan pasar yaitu memastikan trotoar dan bahu jalan dirancang dengan baik untuk memfasilitasi aksesibilitas bagi pejalan kaki dan pengguna kendaraan, dengan fokus pada keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Menekankan pemanfaatan ruang secara efisien di sepanjang trotoar dan bahu jalan agar dapat menampung kegiatan pasar tanpa mengorbankan kenyamanan pejalan kaki atau menghambat lalu lintas kendaraan.

**Kata Kunci:** Efektivitas Peraturan, Tata ruang, Pedagang Bahu Jalan, Imopuro Kota Metro.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mizanul Haq

NPM : 1702010013

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwasanya penyusunan skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya secara asli kecuali pada bagian –bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam dalam daftar pustaka skripsi ini.

Metro, Desember 2023  
Saya yang menyatakan



**Mizanul Haq**  
NPM. 1702010013

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6)*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Fathuri dan Ibunda Leli Juniati yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Adikku tersayang, Azimatul Munawaroh yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro (Studi kasus Di Pasar Imopuro Kota Metro).

Dengan baik tanpa banyak menemui kendala yang berarti. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas dan syarat dalam menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro agar memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Siti Nurjanah, M.Ag.PIA sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Hendra Irawan, M.H, sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan. Serta seluruh dosen dan staff karyawan IAIN Metro.
5. Kedua orang tua serta teman-teman seperjuangan dan sahabat-sabat yang selalu memberikan semangat serta dukungan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Peneliti berharap semoga skripsi dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu dalam bidang hukum tata negara.

Metro, 20 Desember 2023  
Peneliti,



**Mizanul Haq**  
NPM. 1702010013

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                               | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA DINAS</b> .....                                   | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                          | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                           | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                      | <b>vi</b>   |
| <b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....                      | <b>vii</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....  | <b>viii</b> |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                                  | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                               | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                   | <b>xii</b>  |
| <br>  |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                            | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                   | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                   | 3           |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                    | 4           |
| 1. Tujuan Penelitian .....                                | 4           |
| 2. Manfaat Penelitian .....                               | 4           |
| D. Penelitian Relevan .....                               | 5           |
| <br>  |             |
| <b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....                        | <b>10</b>   |
| <b>A. Efektivitas</b> .....                               | <b>10</b>   |
| 1. Pengertian Efektivitas .....                           | 10          |
| 2. Efektivitas Hukum .....                                | 11          |
| 3. Teori Efektivitas Hukum .....                          | 12          |
| 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum..... | 12          |

|  |    |
|--|----|
| <b>B. Ruang Tata Kota</b> .....  | 15 |
| <b>C. Pasar</b> .....  | 16 |
| 1. Pengertian Pasar.....   | 16 |
| 2. Jenis-Jenis Pasar .....   | 18 |
| 3. Bentuk-Bentuk Pasar .....   | 21 |
| 4. Macam-Macam Pasar .....   | 22 |
| 5. Fungsi Pasar.....   | 23 |
| 6. Kelembagaan Dinas Perdagangan .....   | 26 |
| 7. Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam .....                                    | 28 |
| <br>   |    |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....   | 34 |
| <b>A. Jenis dan Sifat Penelitian</b> .....   | 34 |
| <b>B. Sumber Data Penelitian</b> .....   | 35 |
| <b>C. Teknik Pengumpulan Data</b> .....  | 36 |
| <b>D. Teknik Analisis Data</b> .....   | 37 |
| <br>   |    |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....   | 39 |
| <b>A. Gambaran Umum Kota Metro</b> .....   | 39 |
| 1. Zaman Belanda .....   | 41 |
| 2. Zaman Jepang .....  | 42 |
| 3. Zaman Indonesia.....  | 42 |
| <b>B. Eksistensi Pedagang Bahu Jalan Sekitar Pasar di Imopuro Kota Metro</b> ..... | 43 |
| 1. Penyusunan Kebijakan.....   | 45 |
| 2. Pemberian Izin usaha .....  | 45 |
| 3. Pengelolaan Infrastruktur Pasar .....   | 46 |
| 4. Pengawasan dan Penegakan .....  | 46 |
| 5. Pelatihan dan Pengembangan Pedagang.....  | 46 |
| 6. Koordinasi dengan Pihak Terkait .....   | 46 |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>C. Faktor-Faktor Mempengaruhi Banyaknya Pedagang di Bahu Jalan Sekitar Pasar di Imopuro Kota Metro .....</b> | <b>59</b>     |
| 1. Kondisi Ekonomi Masyarakat .....   | 59            |
| 2. Ketersediaan Tempat berdagang Resmi .....  | 59            |
| 3. Tingkat Persaingan yang Tinggi .....   | 60            |
| 4. Kondisi Infrastruktur .....  | 60            |
| 5. Aspek Budaya .....   | 60            |
| 6. Penegakan Hukum yang Lemah .....   | 60            |
| <b>D. Pembahasan.....</b>   | <b>61</b>     |
| 1. Zonasi dan Pemanfaatan Lahan .....   | 61            |
| 2. Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung .....  | 62            |
| 3. Preservasi Lingkungan.....   | 62            |
| 4. Ketertiban dan Keamanan.....   | 62            |
| 5. Penyediaan Fasilitas Publik .....  | 62            |
| 6. Keterlibatan Masyarakat .....  | 62            |
| 7. Pengaturan dan Kepatuhan .....   | 63            |
| <br><b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <br><b>64</b> |
| <b>A. Kesimpulan.....</b>   | <b>64</b>     |
| <b>B. Saran .....</b>   | <b>65</b>     |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Metro adalah wilayah dengan jumlah penduduk yang mencapai 169.781 penduduk. Kenyataan tersebut terverifikasi melalui berkas informasi Badan Pusat Statistik wilayah Metro dalam periode tahun 2019-2022. Provinsi Lampung memiliki Kota Metro sebagai salah satu daerah di tengahnya. Dengan luas wilayah hanya sekitar 68,74 KM<sup>2</sup>, Kota Metro memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dalam perkembangannya yang pesat, Kota Metro di Provinsi Lampung turut mengalami pertumbuhan selaras meningkatnya kepopulasian dan perekonomian. Sarana dan prasarana di Kota Metro sudah cukup lengkap untuk menunjang aktivitas masyarakat.<sup>1</sup>

Infrastruktur jalan sangat krusial dalam menggerakkan kemajuan suatu wilayah, tujuannya adalah untuk memfasilitasi pengangkutan barang dan orang dari lokasi satu ke lokasi lain. Pembangunan dalam sektor transportasi bertujuan mencapai sistem transportasi yang handal, teratur, aman, dan efisien sebagai menunjang infrastruktur.

Pasar merupakan titik sentral untuk aktivitas manusia dan juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, sehingga mengakibatkan konsekuensi yang signifikan terhadap kelancaran lalu lintas di wilayah tersebut, sesuai dengan pasar impuro Kota Metro menjadi pusat kegiatan bagi mereka yang

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kota Metro, *Kota Metro Dalam Angka Tahun 2022* (Metro: Badan Pusat Statistik Kota Metro 2022), 66.

terlibat dalam berbagai transaksi perdagangan barang dan layanan pengangkutan setiap harinya. Pasar Impuro di Kota Metro memiliki lokasi yang sangat strategis karena dapat di akses dengan mudah baik menggunakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi.<sup>2</sup>

Pasar Imopuro terletak di pusat Kota Metro dan berdekatan dengan pusat perbelanjaan lain. Jalan tersebut menjadi lebih sempit karena banyak pedagang yang menjual barang di tepi jalan. Di perparah juga Saat menunggu calon penumpang, para pengendara ojek online (ojol) sering kali menaruh kendaraannya di jalan.<sup>3</sup> Hal ini jelas sangat mengganggu lalu lintas di jalan tersebut, bahkan kendaraan roda empat tidak memungkinkan melintasi jalan tersebut hal ini dikarenakan kepadatan pedagang yang menjual produk yang dijualnya disekitar area tepi jalan tersebut.<sup>4</sup>

Menyikapi permasalahan ini pemerintah daerah Kota Metro secara khusus Sudah membuat regulasi didaerah Kota Metro nomor 5 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Metro tahun 2022-2041 pada bab 46 tentang Regulasi yang berlaku secara umum terkait zonasi di sekitar sistem transportasi. Dalam bab 46 disebutkan adanya aktivitas yang dilarang mencakup penggunaan area jalan, ruang bermanfaat jalan, dan zona pengawasan jalan yang dapat mengganggu kelancaran, kenyamanan, serta keamanan individu yang menggunakan jalan tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka.2002).

<sup>3</sup> Soejono Soekanto, *Efektivitas dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), 7.

<sup>4</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, (Jakarta: Kencana 2010), 375.

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041 Pasal 46



Sebagaimana informasi latar belakang yang telah disebutkan, peneliti merasa termotivasi untuk menggelar penelitian atau eksperimen berdasarkan menyangkut Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro terhadap kelancaran berkendara di area pasar Imopuro Kota Metro. Hal ini dilatar belakangi karena banyaknya para pedagang di kawasan pasar imopuro yang masih menggelar lapak dagangannya di area bahu jalan sehingganya kelancaran bertransportasi di area tersebut menjadi macet, bahkan tidak jarang memicu keributan diantara para pedagang dengan para pengendara. Dengan demikian, penulis memilih judul sebagai tema utama: *“Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro (Studi Kasus Di Pasar Imopuro Kota Metro)”*

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu penjelasan pada yang telah disampaikan sebelumnya, Dengan demikian, tantangan yang bisa difokuskan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Pasar Imopuro Kota Metro ?
2. Faktor apa yang menjadi penyebab banyaknya pedagang yang menggelar dagangan nya di bahu jalan di pasar imopuro Kota Metro perspektif masalah ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah diantaranya :

- a. Demi mengetahui Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Pasar Imopuro Kota Metro.
- b. Guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya banyaknya pedagang yang menggelar dagangan nya di bahu Pasar Imopuro Kota Metro.

### 2. Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini melibatkan, antara lain

#### a. Manfaat teoritis

Harapannya, penelitian ini dapat menyediakan data dan informasi yang kemudian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan, baik secara lingkup khusus ataupun umum demi Menyumbangkan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum tata negara dalam konteks efektivitas bab 46 peraturan daerah Kota Metro nomor 5 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah kota metro tahun 2022-2041.

#### b. Manfaat praktis

Harapannya, agar hasil penelitian ini berguna dan dapat digunakan oleh pemerintah dalam merencanakan kebijakan untuk mengatasi tantangan dan mendukung pertumbuhan yang lebih cepat Kota Metro.

#### **D. Penelitian Relevan**

1. Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 (Studi di Kelurahan rampal Calaket).

Penelitian ini dilakukan oleh Sinta Nanda Novitta pada tahun 2021. Maksud dari studi ini ialah untuk memahami bagaimana Kemampuan efektif bab 49 dari Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 mengenai perencanaan tata ruang wilayah juga bagian yang menjadi penyebab dibangunnya area hunian di sepanjang jalur rel kereta api di Kota Malang persepektif *Maslahah Mursalah*.

Metode pengkajian yang dilakukan Dalam studi ini, pendekatannya studi yang mengandalkan pengalaman nyata dalam ranah hukum. Berikutnya, pengkajian ini adalah penelitian yang menggunakan penelitian hukum dan sosiologis. Tempat penelitian ini dilakukan di Kelurahan Rampal Celangket. Materi yang menjadi objek penelitian ini terdiri dari informasi yang terkumpul langsung dari sumber melalui dialog dan data sekunder yang berasal dari catatan-catatan, sumber data tertulis, serta foto-foto.

Temuan dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas Pasal 49 dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah masih belum berjalannya secara signifikan dikarenakan adanya beberapa penyebab yakni faktor alat fasilitaas serta prasarana pihak yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, aspek-aspek kebudayaan, dan pengaruh dari komunitas atau kelompok masyarakat.

Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti Artinya, fokusnya adalah tentang efektivitas implementasi peraturan daerah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi penelitian.<sup>6</sup>

## 2. Meninjau Efektivitas Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Tata Ruang.

Pada tahun 2020, Stevanus Eko Pramuji dan Vioriz Suciani Putri melakukan penelitian dengan judul Penegakan Hukum Penataan ruang Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Tata Ruang. Penelitian tersebut mengadopsi metode yuridis normatif kemudian mengelola data sekunder seperti literatur atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, referensi hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Materi-materi ini diatur secara terstruktur, menganalisis secara seksama sebelum menarik kesimpulan terkait dengan tujuan penelitian yang sedang diinvestigasi. Di samping itu, studi ini memiliki sifat analisis deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan, mencatat, serta mengevaluasi situasi sebenarnya dalam konteks penegakan hukum terkait pengaturan tata ruang.

Output dari penelitian mendapati sebab-sebab yang memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum dalam pengaturan tata ruang mencakup unsur-unsur hukum, aparat penegak hukum, infrastruktur pendukung, masyarakat, dan aspek budaya. Dari lima faktor ini, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam pengaturan tata ruang belum mencapai tingkat efektivitas

---

<sup>6</sup> Sinta Nanda Novita, *Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

yang diharapkan. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam pengaturan tata ruang, solusi-solusi yang dapat diambil termasuk melakukan perbaikan kualitas perencana, menerapkan asas "ultimum remedium," pembuatan aturan pelaksanaan dalam mendukung berjalannya penegakan hukum, dan perbaikan skema kelembagaan terkait penegakan hukum tata ruang.<sup>7</sup>

### 3. Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Efektivitas Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Asep Sumaryana melakukan penelitian berjudul Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Efektivitas Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah pada tahun 2011. Tujuan pengkajiannya adalah memahami dampak lingkungan sosial terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan RT/RW di kawasan Bandung Utara. Pendekatan yang diterapkan adalah *eksplanatory survey*. Melalui tindakan ini Harapannya adalah dapat mengidentifikasi sejauh mana setiap faktor dalam lingkungan sosial memengaruhi pelaksanaan kebijakan RT/RW di Kota Bandung.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasilnya menunjukkan bahwa lingkungan sosial berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan RT/RW di Kota Bandung. Dengan pengaruh positif dari pemanfaatan ruang yang berkelanjutan harus lebih baik. Tapi, jika pengaruhnya negatif, tata ruang akan hancur. Meningkatnya Pembangunan

---

<sup>7</sup> Sinta Nanda Novita, *Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

fisik menunjukkan pengaruh negatif, sehingga RT/RW tidak terlindungi secara maksimal.<sup>8</sup>

4. Efektivitas Penerapan Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki lima Di RS. Soebandi Kabupaten Jember.

Pada tahun 2019 Ramadhani melakukan penelitian di Kabupaten jember tentang Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang kaki lima di RS. Soebandi Kabupaten Jember. Pengkajian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2008 studi ini berfokus pada hubungan antara pedagang kaki lima dan pelanggaran aturan yang melibatkan pedagang kaki lima juga komponen-komponen yang menjadi hambatan bagi pemerintah dalam menjalankan menegakan aturan daerah Kabupaten Jember Sebagai tambahan, tinjauan juga akan mempertimbangkan prinsip Maslahah Mursalah sebagai perbandingan dalam konteks hukum Islam Lokasi penelitian ini adalah di sepanjang jalan RS Dr. Soebandi, Jember.

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis empiris dengan metode sosiologis menggunakan Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan para ahli dalam bidang produk hukum daerah seperti Satpol PP Kabupaten Jember, kasubag berkerjasama meliputi pendataan termasuk bagian hukum di Sekretariat Pemerintah Daerah (Pemda) Jember, pedagang kaki lima, pembeli, serta pejalan kaki dan data

---

<sup>8</sup> Asep Sumarya, *Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Efektivitas Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Volume, 11, Nomor, 1 (2011). 50-58.

sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti dokumen resmi, catatan, dan tindakan yang telah dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Jember masih belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Ini disebabkan oleh kurangnya kepatuhan pedagang kaki lima terhadap peraturan tersebut Serta minimnya alokasi resmi yang disediakan oleh pemerintah. Aspek hukum, penegakan hukum, infrastruktur dan pelayanan masyarakat, serta aspek budaya. menjadi hambatan dalam mengatasi pelanggaran pedagang kaki lima di jalan trotoar RS Soebandi Jember. Ketidaksediaanya fasilitas lokasi yang memadai dalam hukum Islam termasuk *Maslahah Hajjah* karena adanya PKL sangat membantu Sebagian oarng dan membawa kemudharatan sebagian masyarakat utama pemerintah, karena sangat mengganggu ketertiban umum. Keberadaan PKL trotoarr jalan RS Soebandi Jember adalah bentuk ketidakterpenuhinya *Maslahah Musrsalah* bagi para Masyarakat secara umum.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ramadhani, *Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Rs. Soebandi Kabupaten Jember*. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Efektivitas**

##### 1. Pengertian Efektivitas

Kata "efektif" menjadi dasar bagi pembentukan kata "efektivitas," yang mencerminkan kinerja yang mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah diputuskan. Hubungan efektivitas terus-menerus terkait melibatkan perbandingan keselarasan antara hasil yang diinginkan dan hasil yang sebenarnya tercapai. Istilah efektivitas mengacu pada dampak atau keberhasilan suatu tindakan atau upaya, atau sejauh mana pencapaian dengan memperhatikan tujuan yang telah ditentukan.<sup>1</sup>

Dalam pandangan beberapa pakar, efektivitas diuraikan adalah sebagai berikut:

- a. Hidayat berpendapat, Ukuran efektivitas merupakan hal yang menunjukkan sejauh mana sasaran (baik dalam hal aspek kuantitas, aspek kualitas, maupun jangka waktu) berhasil terwujud. lebih tinggi persentase pencapaian sasaran, semakin kuat efisiensinya.
- b. Schemehon John Jr. berpendapat, Efektivitas merujuk pada pencapaian tujuan yang diukur dengan memperbandingkan alokasi anggaran atau perkiraan dengan hasil aktual atau yang terjadi. Apabila output anggaran melebihi output aktual, itu artinya disebut sebagai efisien.

---

<sup>1</sup> Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 13.



- c. Prasetyo Budi Saksono berpendapat, efektivitas merupakan sejauh mana pencapaian yang diperoleh sejalan dengan ekspektasi dari sejumlah input yang telah digunakan.<sup>2</sup>

Bedasarkan pengetahuan diatas simpulannya adalah bahwa efektivitas adalah tercapainya sebuah tujuan yang sudah ditetapkan di awal rencana yang merupakan dimana suatu tujuan tercapai tanpa adanya kegagalan komunikasi antara rancangan dengan eksekusi di lapangan. Terlebih lagi, gagasan efektivitas adalah konsep yang memiliki banyak dimensi, Ini berarti bahwa Saat menjelaskan konsep efektivitas, pendekatan bervariasi berdasarkan cabang pengetahuan yang digunakan, meskipun Sasaran utama efisiensi tetap konsisten, yaitu pencapaian tujuan tersebut.

## 2. Efektivitas Hukum

Berbicara mengenai efektivitas hukum, Soejono Soekanto berpendapat Mengemukakan pandangan mengenai implikasi hukum, bahwa yang termasuk dalam peran hukum, sama baiknya sebagai peraturan yang bersifat tingkah laku maupun kaidah tata tertib, adalah mengarahkan tindakan manusia. Isu yang berkaitan dengan dampak hukum tidak sebatas hanya dalam mendorong timbulnya kepatuhan terhadap hukum tetapi juga menggambarkan dampak keseluruhan yang dihasilkan oleh hukum terhadap perilaku manusia, baik yang berkonotasi positif maupun negatif.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dikutip dari [http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian\\_efektivitas/](http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian_efektivitas/), diakses pada tanggal 06/06/2023

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, h 80.

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Ketahui efisiensi hukum dalam praktiknya ketika seorang mengatakan ketentuan peraturan hukum sukses atau tidak berhasil mencapai sasarannya. Umumnya, ini dapat ditemui dari dampaknya itu berhasil mengatur tingkah laku tertentu agar sesuai atau tidak sesuai dengan maksudnya.

Kondisi-kondisi spesifik diperlukan yang agar hukum dapat mempengaruhi perilaku manusia, sejumlah persyaratan harus terpenuhi. Beberapa syarat yang perlu ada adalah bahwa hukum harus bisa disampaikan secara jelas. Komunikasi hukum secara dominan mempengaruhi sikap, yang pada dasarnya adalah kesiapan mental seseorang untuk memiliki Positif atau negatif, Ini selanjutnya tercermin dalam praktik sebenarnya. Jika apa yang disampaikan belum relevan dengan Kendala-kendala yang dialami secara langsung bagi penerima pesan hukum, akibatnya akan ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Akibatnya adalah hukum Hasilnya bisa menjadi tidak berpengaruh sama sekali, atau bahkan bisa memiliki dampak yang merugikan. Penyebabnya adalah Karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi dan tidak dimengerti, sehingga menyebabkan terjadinya frustrasi, stres, atau bahkan pertentangan.<sup>4</sup>

### 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

#### a. Faktor Hukumnya Sendiri

Peran hukum sendiri sebagai Kesetaraan, jaminan, serta manfaat. Pada pelaksanaan hukum yang sebenarnya secara langsung kadang-kadang

---

<sup>4</sup> Soerdjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan*, Jakarta, UI-Press, 1976, h. 50.

terdapat konflik dalam konteks aspek jaminan kepastian hukum dan aspek kesetaraan. Aspek kepastian hukum tampak konkret, sementara kesetaraan memiliki karakteristik yang lebih abstrak. Jadi, ketika mempertimbangkan sebuah permasalahan berdasarkan hukum minimalnya, keadilan muncul sebagai fokus pokok. Sebab hukum dievaluasi bukan hanya berdasarkan perspektif teks regulasi semata, Masih banyak norma-norma sosial di masyarakat yang memiliki kemampuan mengelola kehidupan sosial bermasyarakat.<sup>5</sup>

b. Faktor Penegak Hukum

Aspek ini mencakup individu atau kelompok yang bertanggung jawab dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum atau penegakan hukum. Komponen-komponen law enforcement adalah bagian dari aparat penegak hukum yang memiliki kapasitas untuk menyediakan kepastian, juga kemanfaatan hukum dengan cara yang seimbang. Institusi penegak hukum termasuk dalam pelaku penegak hukum juga aparat (pelaku) Penyidik undang-undang, apaarat penyidik secara spesifik yaitu mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Petugas penjaga tahanan kemasyarakatan.<sup>6</sup>

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana penunjang dengan cara yang simpel bisa dinyatakan menjadi alat demi mencapai sasaran. Cakupan atau areanya ialah infrastruktur komponen yang memiliki peran sebagai penopang. Sarana penunjang melibatkan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan keahlian,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 51.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 56.

Selain itu, termasuk juga dalam fasilitas pendukung adalah lembaga yang efisien, Perlengkapan yang mencukupi, dana mencukupi, dan sejenisnya. Apabila infrastruktur penunjang tidak memadai, akibatnya, pelaksanaan hukum menjadi sulit untuk meraih sasaran. Oleh karena itu, untuk memenuhi infrastruktur itu Cara tersebut sebaiknya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Jika tidak tersedia, maka harus dibuat,
- 2) Jika ada yang rusak atau salah, maka harus diperbaiki atau diperbarui,
- 3) Jika ada kekurangan seharusnya ditambahkan,
- 4) Jika ada hal yang mengalami hambatan, perlu diatasi agar menjadi lancar.
- 5) Hal-hal yang mengalami kemunduran atau penurunan harus ditingkatkan atau diperbaiki.

Soerjono Soekanto mengantisipasi tingkat keberhasilan elemen-elemen khusus dalam infrastruktur, Prasarana tersebut harus dengan eksplisit berkontribusi demi memastikan pelaksanaan tugas aparat di lokasi kerjanya berjalan lancar.<sup>7</sup>

#### d. Faktor Budaya

Faktor budaya mencerminkan tindakan atau tingkah laku masyarakat terkait dengan peraturan hukum, juga semua elemen yang mempengaruhi suatu undang-undang agar menemukan lokasi yang cocok dan diterima oleh masyarakat. Hal ini termasuk aspek-aspek umum berkaitan dengan aspek

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, h. 83.

budaya, tradisi penduduk, anggota komunitas, tingkah laku hukum, pola pikir, serta sikap, baik yang mempunyai dimensi mengarahkan pengaruh sosial menuju kerangka hukum ataupun menjauhkannya. Keempat elemen di atas adalah suatu kerangka di mana jika di antara keempat elemen-elemen tersebut sama sekali tidak seimbang atau terganggu, sehingga dapat memengaruhi keseimbangan sistem peraturan secara keseluruhan.<sup>8</sup>

## **B. Ruang Tata Kota**

Ruang merujuk pada wadah yang mencakup wilayah daratan, laut, dan langit sebagai sebuah entitas geografis. Lokasi di mana manusia dan organisme lainnya melakukan aktivitas mereka di kehidupan sehari-hari dan juga untuk menjaga keberlanjutan kehidupannya. "Konsep tata ruang ialah manifestasi dari tata letak spasial dan susunan penggunaan ruang, ini bisa diatur atau terjadi tanpa rencana sebelumnya. Definisi kerangka ruang adalah rangkaian pusat-pusat sistem kerangka kerja fasilitas dan peralatan yang berperan sebagai langkah memajukan aktivitas sosial dan ekonomi penduduk pada sebuah hirarki memiliki keterkaitan kerja dengan baik dalam fungsi atau perannya dan struktur elemen-elemen, yang membentuk kawasan alam biologis, kawasan yang tidak melibatkan unsur biologis, kawasan yang diciptakan oleh manusia, situasi antar individu, komponen-komponen yang saling berhubungan dalam truktur hirarki dan berfungsi terbentuknya tata ruang."<sup>9</sup>

Ruang adalah elemen penting dalam pembangunan perkotaan, sementara itu, tanah merupakan fondasi utama pada pembangunan perkotaan. Didalam

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 87.

<sup>9</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

proses pertumbuhan atau konstruksi sebuah wilayah, pasti diperlukan perancangan, perancangan penataan area merupakan titik mula penempatan berbagai elemen didalam suatu area geografis yang akan diimplementasikan. Pengelolaan tata ruang adalah usaha untuk memastikan bahwa tujuan rencana pengaturan ruang geografis dapat tercapai. "Hukum tanah nasional merupakan satu-satunya hukum tanah yang berlaku di Indonesia, yang didasarkan pada pemikiran hukum adat tertentu."<sup>10</sup>

## C. Pasar

### 1. Pengertian Pasar

Secara linguistik dalam bahasa Latin, asal kata “*pasar*” Bisa diidentifikasi dari kata “*Mercatus*” berarti aktivitas lokasi perniagaan dilakukan. Sementara itu, didalam bahasa arab definisi pasar disebut sebagai “*bazar*” yang mengacu pada sebuah sistem ekonomi atau perantaraan ekonomi dan juga pola hidup, pola umum dari kegiatan ekonomi yang melibatkan semua aspek masyarakat, serta merupakan sebuah dunia sosial budaya yang mandiri dan komprehensif.<sup>11</sup> Pasar dapat dijelaskan sebagai lokasi di mana penjual dan pembeli bertemu, atau lokasi di mana dorongan permintaan dan tawaran bergiliran berinteraksi dalam menjadi faktor didalam menentukan harga.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ny. Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.15.

<sup>11</sup> Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pasar*, (Jakarta: kencana, 2018), h. 9.

<sup>12</sup> Hamali, Arif Yusuf dan Eka Sari Budihastuti, *Pemahaman Kewirausahaan Strategi Mengubah Pola Pikir “Orang Kantoran” Menuju Pola Pikir “Wirausahawan” Sukses*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 143.

Skala perputaran ekonomi bergantung seberapa banyak individu dalam menunjukkan kebutuhan mereka, memiliki berbagai sumber daya yang mereka ingin pertukarkan dan bersedia untuk menawarkan sumber daya tersebut. Dengan cara yang simpel pasar dapat dijelaskan berdasarkan lokasi di mana pedagang dan konsumen bertemu agar dapat melakukan pertukaran. Pasar ialah kumpulan pelanggan yang aktual dan calon pelanggan dari suatu produk. Pasar juga dapat diinterpretasikan mengacu kepada mekanisme yang terlaksana sebagai tempat di mana pedagang dan konsumen berinteraksi dan sebagai titik awal keinginan dan tawaran bertemu.<sup>13</sup>

Dalam karya yang disusun oleh Muhammad Abdul Halim, menurut pandangan W.J. Stanton, pasar merupakan sekumpulan individu yang memiliki niat untuk memenuhi keperluan masing-masing, dan memiliki duit yang digunakan untuk berbelanja, serta kesediaan untuk menghabiskannya, maka hal tersebut bisa disebut sebagai pasar terdapat tiga persyaratan utama, yakni : sekelompok individu, kemampuan finansial (Uang), serta keinginan untuk membeli barang atau jasa.<sup>14</sup>

Pasar terdiri dari tiga peran utama, yakni ; Tugas distribusi, peran dalam penetapan harga, dan peran dalam promosi. Berdasarkan dari segi fisik, klasifikasi pasar dibagi menjadi pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah lokasi fisik di mana pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Barang yang diperdagangkan juga dapat ditemukan di pasar tersebut. Pasar abstrak, di sisi lain, adalah pasar

---

<sup>13</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 169.

<sup>14</sup> Muh Abdul Halim, *Teori Ekonomi Mikro Edisi 3*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), h. 84.

virtual di mana transaksi antara penjual dan pembeli hanya dilakukan melalui telepon atau internet.

## 2. Jenis-Jenis Pasar

Muh Abdullah Halim berpendapat, klasifikasi beberapa jenis pasar adalah antara lain:<sup>15</sup>

### a) Jenis Pasar Menurut Wujud atau Bentuk Kegiatannya

#### 1) Pasar Nyata

Yang dimaksud ialah suatu kebutuhan akan di perjual belikan sungguh-sungguh tersedia dan dapat dibeli oleh masyarakat.

#### 2) Pasar Abstrak

Adalah pasar yang memiliki karakteristik sebagai berikut: tempatnya tidak tampak atau tersembunyi, pembeli dan penjual tidak berinteraksi dengan saling bertemu, promosi online, meklakukan pesanan via media sosial, produk yang diperjual belikan tidak dapat dilihat secara langsung, terdiri dari gambar serta deskripsi produk.

### b) Jenis pasar Menurut Cara Transaksinya

#### 1) Pasar Tradisional/Pasar Rakyat

Berdasar melalui data Badan Statistik Nasional (BSN), Sarana turunturun atau pusat perbelanjaan adalah Pasar yang dikelola melalui instansi pemerintah, PEMDA (Pemerintah Daerah), Pribadi atau non-pemerintah (SWASTA), (BUMN) serta (BUMD) melibatkan kemitraan bersama-sama Swasta, BUMN, serta BUMD yang memiliki lokasi bisnis

---

<sup>15</sup> Ibid., h. 84



dalam bentuk seperti pertokoan, warung, stan, serta gerai yang dipunyai/dioperasikan dari pihak pengusaha skala kecil, menengah, atau berpenduduk setempat yang partisipasi secara mandiri, atau koperasi yang mengoperasikan bisnis secara kecil-kecilan, dana terbatas, serta kegiatan perdagangan yang melibatkan negosiasi harga. Sebagian besar dari mereka menjual barang-barang keperluan pokok sebagian besar yang berhubungan dengan makanan. Seperti ikan, buah-buahan, sayur mayur, daging, telur, cemilan, kain, pakaian, serta banyak lagi barang lainnya.

## 2) Pasar Modern

Pusat perbelanjaan modern adalah pasar yang menggunakan metode layanan swa-layanan, terletak di satu area gedung seperti beragam sarana-sarana penunjang yang meningkatkan kepuasan bagi para calon pembeli, menjual produk mereka secara ritel, dan berbasis Mnnimarket, Supermarket, Departmen Store, Hypermarket, atau Pengecer dalam jumlah besar.

## c) Klasifikasi Pasar Berdasarkan Ketersebaran Distribusi atau Luas Jangkauannya.

- 1) Pasar lokal merupakan pusat perbelanjaan di mana produk dibeli dan dijual dalam wilayah lokasi barang tersebut diproduksi.
- 2) Pasar daerah merupakan pasar di mana barang dibeli dan dijual di suatu wilayah tempat barang tersebut diproduksi.
- 3) Pasar nasional merupakan pasar di mana produk dibeli dan dijual dalam satu negara di mana produk tersebut diproduksi.

4) Pasar internasional adalah pasar di mana produk dibeli dan dijual antar berbagai negara.

d) Pasar Berdasarkan Klasifikasinya

1) Pasar barang konsumen atau pasar barang kebutuhan sehari-hari merupakan pasar yang mengkhususkan diri dalam menyediakan kebutuhan sehari-hari yang digunakan dalam rangka pemakaian rutin, seperti bumbu masak, telur, beras, serta minyak goreng.

2) Pasar komoditas (komponen pembuatan barang) merupakan pasar di mana produk-produk yang diperlukan dalam rangka proses pembuatan barang dijual, seperti peralatan manufaktur barang dan kawasan industri

3) Pasar ikan, pasar buah, dan sejenisnya dapat dikelompokkan berdasarkan jenis barang yang dijual.

4) Berdasarkan lokasi geografisnya, contohnya seperti Pasar Kebayoran terletak di kawasan Kebayoran Lama dan Pasar Ciputat terletak di kawasan Ciputat.

5) Berdasarkan periode operasinya, contohnya pasar yang hanya beroperasi pada hari Rabu dan Pasar yang hanya beroperasi pada hari Senin.

Berdasarkan Sadono Sukirno, pasar di mana konsumen dan pedagang berinteraksi bisa diidentifikasi menjadi dua kategori:<sup>16</sup>

1) Pasar barang, merupakan lokasi di mana konsumen dan produsen produk atau layanan berinteraksi menghitung kuantitas dan harga produk dan layanan yang diperjualbelikan.

---

<sup>16</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi 3*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h.. 396.

2) Komponen itulah lokasi di mana individu pelaku usaha, yang merupakan pembeli sumber daya manufaktur, berinteraksi bersama kepemilikan sumber daya manufaktur untuk menghitung tarif (pendapatan) serta kuantitas sumber daya digunakan untuk memproduksi produk dan layanan yang diminta oleh penduduk.

### 3. Bentuk-Bentuk Pasar

Menurut jumlah penjualnya, pasar dapat diidentifikasi sebagai:<sup>17</sup>

#### a) Pasar Persaingan Sempurna

Dalam klasifikasi pasar persaingan ideal, jumlah penjual sangat banyak atau sangat besar, kegiatan kompetisinya tak terasa lantaran tidak ada batasan banyaknya penawaran dan permintaan yang bisa melakukan penjualan atau pembelian apapun apabila mau melakukan transaksi jual beli sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Dalam jenis pasar ini, persaingan tak memiliki dampak signifikan.

#### b) Pasar Monopoli

Pasar monopoli merupakan suatu bentuk pasar yang didominasi bagi seseorang pengusaha tunggal. Pada pasar monopoli produk pengganti tidak ada yang diperjualbelikan, dan ada rintangan masuk bagi saingan eksternal. alasan dominasi dapat beragam, Contoh, karena mengendalikan sumber daya bahan baku, kepemilikan teknik produksi yang khusus, Tindakan hukum demi mendapatkan hak paten dan secara alami dikarenakan kapasitas

---

<sup>17</sup> Hamali, Arif Yusuf dan Eka Sari Budihastuti, *Pemahaman Kewirausahaan Strategi Mengubah Pola Pikir "Orang Kantoran" Menuju Pola Pikir "Wirausahawan" Sukses*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 144-145.

pasar yang terlalu kecil untuk mendukung dua atau lebih produsen yang mengaplikasikan ukuran fasilitas produksi dengan efisien.

c) Pasar Duopoli

Dalam konteks ini kombinasi di antara kompetisi ideal dan dominasi. Pasar ini menyerupai persaingan sempurna dikarenakan perusahaan memiliki kebebasan untuk memasuki pasar dan keluar lagi. Produk yang ditawarkan tidak homogeny melainknan dapat diidentifikasi melalui beragam inisiatif promosi penjualan, Di sisi lain, dalam persaingan monopolistik, produknya memiliki ciri khusus yang membedakannya.

4. Macam-Macam Pasar

Dalam konteks promosi penjualan, pasar dapat dikelompokkan menjadi berbagai kategori, yakni:<sup>18</sup>

a) Pasar konsumen

Pasar konsumen merujuk pada pasar di mana individu atau keluarga membeli atau menyewa barang dan jasa demi keperluan perorangan mereka, bukan demi keperluan usaha.

b) Pasar Industri

Pasar industri merujuk pada pasar di mana produk dan layanan diperoleh dengan pembelian atau penyewaan oleh individu melalui institusi demi keperluan dalam Pembuatan produk atau layanan lainnya, entah untuk diperjualbelikan kembali atau untuk diolah lebih jauh.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 146.

c) Pasar Penjual Kembali (*Reseller*)

Jenis pasar ini mencakup sekelompok individu atau organisasi yang dikenal sebagai perantara atau pedagang menengah, termasuk pedagang, pengedar, pengepul, perantara, dan penjual eceran. Semua pihak yang melaksanakan penjualan ulang ini bertujuan demi memperoleh profit.

d) Pasar Pemerintah

Pasar ini merupakan pasar yang melibatkan entitas pemerintah pembelian atau penyewaan produk dan layanan demi melaksanakan aktivitas-aktivitas pemerintah, seperti dalam bidang pendidikan, transportasi, layanan kesehatan, dan bidang lainnya.

## 5. Fungsi Pasar

Pasar memiliki lima peran utama. Dalam setiap sistem ekonomi, penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tercermin dalam kelima fungsi ini. Dalam kerangka ekonomi yang berbasis pada persaingan bebas, (yang juga dikenal sebagai kapitalisme ekonomi bebas), di sisi lain, pasar adalah yang memberikan jawaban atas semua pertanyaan tersebut. Sebaliknya, dalam kerangka ekonomi komunis (*communism*) pertanyaan-pertanyaan ini diatasi perancang kebijakan negara (*planners*). Peran-peran ini mencakup:<sup>19</sup>

a) Pasar Menetapkan Nilai (*Sets Value*)

Didalam kerangka pasar ekonomi, nilai tukar digunakan sebagai indikator nilai. Peranan ini membantu mengatasi dilema pengaturan barang

---

<sup>19</sup> Sudarman, Ari, *Teori Ekonomi Mikro 1*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2014), h. 120-121.

atau jasa apa yang perlu di produksi dalam perputaran ekonomi tersebut. Barang yang lebih diminati oleh masyarakat dalam konteks tertentu memiliki tingkat harga yang cenderung lebih tinggi daripada barang yang kurang diminati oleh masyarakat. Penghasil barang yang memproduksi produk yang lebih diminati oleh publik akan mendapatkan profit menjadi signifikan. Dampaknya, pelaku usaha menjadi terdorong untuk meningkatkan volume produksinya, Serta mendorong pengusaha-pengusaha baru untuk memproduksi barang tersebut. Jadi, dinamika keinginan konsumen dan ketersediaan barang di pasar menjadi penentu utama tingkat nilai produk. Pada saat yang sama, perubahan dalam harga-harga tersebut akan mempengaruhi jenis dan jumlah barang yang diproduksi dalam suatu perekonomian.

b) Pasar Mengorganisasikan Produksi

Melalui eksistensi tarif-tarif ini, Harga-harga ini juga akan mendorong para produsen atau pengusaha untuk mengoptimalkan metode produksi untuk mencapai efisiensi tertinggi berdasarkan elemen-elemen yang digunakan dalam produksi di pasar. Didalam bidang ekonomi, dianggap bahwa selalu terdapat hubungan antara elemen-elemen produksi untuk saling menggantikan (substitusi) Apabila harga elemen produksi tertentu mengalami kenaikan di pasar, Dalam hal ini, pelaku usaha berupaya untuk mengurangi pemanfaatan elemen produksi yang mengalami kenaikan harga tersebut dan berupaya menggantinya dengan elemen alternatif dengan harga yang relatif terjangkau. Dengan demikian, kedua faktor dalam pasar

tersebut membantu mengatasi permasalahan mengenai cara produksi produk.

c) Pasar Mendistribusikan Barang

Ini terkait dengan pertanyaan tentang bagi siapa barang-barang tersebut diproduksi. Daya beli seorang untuk membeli barang bergantung pada tingkat pendapatan mereka. Pendapatan seseorang juga dipengaruhi oleh sejauh mana mereka memiliki faktor-faktor produksi, serta oleh harga elemen produksi di pasar. Secara bersamaan dengan nilai produk di pasar memengaruhi pembagian pendapatan secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan pola kepemilikan fungsi produksi (Resource endowmen) dalam suatu penduduk pada kurun waktu tertentu, pergeseran dalam harga produk dan elemen produksi mengakibatkan memengaruhi cara pembagian produk yang diproduksi untuk anggota penduduk.

d) Pasar Berfungsi Menyelenggarakan Penjatahan (*Rationing*)

Penentuan distribusi ialah esensi dari peran harga. Melalui ketersediaan volume manufaktur dalam komunitas dalam periode jangka waktu khusus dibatasi, jadi kuantitas itu perlu dibagikan sehingga dapat “cukup” untuk periode waktu tersebut. Jumlah produksi yang terbatas dalam ekonomi tertentu, sehingga tersebut di pasar menjadi tinggi. Kenaikan tarif ini menghambat tingkat pemakaian saat ini.

e) Pasar menjaga dan menghadirkan produk serta layanan untuk masa depan.

Tabungan (*saving*) dan investasi (*investment*) keduanya berlangsung dalam pasar, diantaranya bertujuan adalah untuk menjaga serta mendorong perkembangan ekonomi.

#### 6. Kelembagaan Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mengelola, mengawasi, dan mengembangkan sektor perdagangan di suatu daerah. Kelembagaan Dinas Perdagangan dirancang untuk memastikan terciptanya lingkungan perdagangan yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan monitoring, regulasi, dan promosi, Dinas Perdagangan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan memfasilitasi kegiatan perdagangan secara efisien serta melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Dinas Perdagangan memiliki beberapa fungsi pokok, yang melibatkan:

##### a) Pembuatan Kebijakan Teknis

Dinas Perdagangan bertugas merumuskan kebijakan teknis di bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, yang mencakup penyusunan pedoman, regulasi, dan strategi untuk memajukan sektor perdagangan dalam wilayahnya.

##### b) Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Dinas ini melaksanakan tugas pemerintahan dan menyediakan pelayanan umum terkait dengan kegiatan perdagangan dan pasar, termasuk proses perizinan, pengawasan, dan layanan administratif lainnya.



c) Bimbingan dan Pelaksanaan Tugas

Dinas Perdagangan bertanggung jawab atas bimbingan dan pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan dan pasar, termasuk pembinaan pedagang, pengelolaan pasar, dan pelaksanaan kegiatan lain yang mendukung perkembangan sektor perdagangan.

d) Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas

Menjaga dan menyelenggarakan fungsi kesekretariatan dinas agar proses administratif dan komunikasi internal dapat berjalan efisien.

e) Penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengelolaan UPT

Dinas ini melibatkan diri dalam pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungannya, yang dapat berupa unit kerja atau unit pelaksana kegiatan tertentu.

f) Pelaksanaan Tugas Tambahan

Dinas Perdagangan dapat melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan dinamika dan kebutuhan lokal yang berubah.

Dengan serangkaian fungsi ini, Dinas Perdagangan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan sektor perdagangan dan pasar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

## 7. Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Melihat dari perspektif bahasa (evolusi pasar), Al-Ghazali menghindari penggunaan frasa itu didalam menjelaskan aspek-aspek aktivitas perdagangan di pasar. frasa "evolusi pasar" adalah terminologi yang muncul dan dipakai kedalam konteks ekonomi modern. Al-Ghazali berpandangan, evolusi pasar ialah suatu pendorong bagi individu untuk melakukan tindakan mulia yang dapat memberikan bantuan kepada orang lain dalam berbagi. Maka, persyaratan untuk mencapai ketentrangan ialah memiliki kedamaian, kemampuan, dalam sikap saling berkasih sayang. Saling menghormati hak-hak individu lainnya juga dapat mendorong perkembangan dalam evolusi pasar.

Al-Ghazali memberi klarifikasi secara komprehensif tentang fungsi kegiatan perdagangan dan lahirnya pasar yang menentukan harga berdasarkan interaksi keinginan konsumen dan ketersediaan barang. Menurut pandangan Al-Ghazali, pasar adalah sebagian "aturan alam".<sup>20</sup> Oleh karena itu, ia mengkonfirmasi bahwa seseorang pengusaha harus memiliki pemahaman tentang aspek-aspek hukum perdagangan, setidaknya pada tingkat yang luas secara umum. Sebab, dengan tidak memiliki pengetahuan tentang aspek-aspek perdagangan, seseorang bisa salah dalam menganggap tindakannya di pasar sebagai benar atau sah. Namun, jika seseorang paham serta tahu, hal ini jadi membantu memisahkan antara apa yang diizinkan dan yang tidak diizinkan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut dari

---

<sup>20</sup> Imam Al-Ghazali, *Buku Putih Ihya ' Ulumuddin (Terjemahan)*, Moh Zuhri Jilid 2, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), hlm. 217.

yang sudah jelas.<sup>21</sup> Dalam konteks pendapat yang disampaikan oleh Al-Ghazali sebelumnya, pendekatan yang diterapkan oleh Khalifah Umar Bin Khattab Radhiallahu 'anhu mengenai perkembangan pasar pada zamannya ialah serupa. Dirinya mengelilingi pasar dan mengambil tindakan dengan memukul sebagian pedagang menggunakan cambuk, sambil mengatakan: “Janganlah berjualan di pasar kami kecuali orang yang pandai (mengetahui) dan jika tidak, maka ia memakan riba, mau atau enggan”

Kemudian, Al-Ghazali memaparkan sedemikian rinci mengenai perkembangan pasar terjadi dengan contoh: "Misalnya, petani bisa saja tinggal di daerah di tempat di mana peralatan pertanian tidak ada. Di sisi lain, pengrajin logam dan pengrajin kayu dapat tinggal di daerah dimana tidak ada area bertani. Tetapi dengan alamiah, Keduanya akan bersama-sama memastikan kebutuhan mereka tercukupi satu sama lain. Dalam beberapa kasus, mungkin pengrajin kayu memerlukan nutrisi, sementara petani tidak bergantung pada perkakas. yang diproduksi oleh tukang kayu, begitupula sebaliknya. Situasi ini menciptakan masalah. Karena itulah, dengan alami, banyak individu termotivasi Untuk menyiapkan ruang penyimpanan bagi alat-alat di sisi lain untuk lokasi menyimpan hasil pertanian di sisi lainnya.

Lokasi ini selanjutnya menjadi tempat yang dikunjungi oleh konsumen dengan kebutuhan mereka sendiri-sendiri, dan inilah yang membentuk pasar. Orang-orang yang termasuk petani, pengrajin logam, dan pengrajin kayu yang tidak bisa melakukan pertukaran langsung termotivasi untuk menuju ke pasar.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 217.

Jika di pasar tidak ada yang bersedia untuk melakukan pertukaran, mereka akan menawarkan barang mereka ke pedagang lain dengan harga yang terjangkau rendah, selanjutnya menyimpan hasil penjualan itu untuk keperluan stok. Pedagang kemudian menjualnya dengan margin keuntungan tertentu, dan prinsip ini berlaku untuk semua jenis barang. Juga dijelaskan secara eksplisit tentang perdagangan antar wilayah. Kemudian, berbagai metode atau teknik Kejadian ini merambah ke berbagai kota dan negara. Sebagian individu bepergian ke berbagai lokasi untuk mengakuisisi peralatan makanan dan mengangkutnya ke lokasi lain.

Kegiatan ekonomi pada akhirnya diorganisir di berbagai wilayah, Dalam konteks di mana tidak semua jenis hidangan diperlukan. Situasi ini dengan demikian menciptakan ketergantungan pada sarana transportasi. Dengan demikian, terbentuklah golongan pengusaha antar wilayah di masyarakat. Motif utama mereka sudah pasti adalah berusaha mencari profit. Pedagang ini berupaya menyediakan untuk keperluan orang lain lalu sebagai imbalan, keuntungan diperoleh oleh mereka dan makanan dari orang lain. Imam Al-Ghazali sadar akan kendala yang timbul di dalam transaksi pertukaran barang. Oleh karena itu, sistem mata uang perlu ada agar dapat digunakan sebagai sarana pembayaran diantara pedagang dan pembeli.<sup>22</sup>

Dalam konteks ini, ia menegaskan pentingnya Pemusatan pada keahlian dan pembagian peran berdasarkan wilayah serta aset yang dapat tersedia di daerah. Dia pun sadar akan pentingnya transaksi jual beli dalam meningkatkan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 230.

manfaat melalui menyediakan barang atau jasa ketika dan lokasi mereka diperlukan. Al-Ghazali keadaan sebenarnya bahwa keuntungan sebagai tujuan utama dalam jual beli. Al-Ghazali berpandangan, tindakan buruk sering terjadi di pasar adalah berbohong dan Menutup-nutupi kerusakan produk guna mendapat profit. Seseorang yang mengatakan, “Saya membeli barang ini seharga sepuluh dan saya berencana untuk menghasilkan laba sejumlah itu“, dan sementara itu ia berbohong, maka ia adalah seorang yang berdosa. Bagi seseorang yang mengetahui hal ini, sebaiknya dia memperingatkan pembeli tentang kebohongannya. Apabila, jika dia tetap berkolaborasi dengan orang tersebut dalam tindakan penipuan, maka dia juga bersalah dan terlibat dalam perbuatan dosa. Begitu juga, jika dia mengetahui bahwa barang tersebut memiliki cacat, maka dia harus memberi tahu pembeli tentang cacat tersebut. Jika dia tidak bertindak untuk memberi tahu, maka dia secara tidak langsung menyetujui pencurian harta saudaranya sesama Muslim. Maka menjadi haram hukum nya. Hal yang sama berlaku untuk perbedaan dalam alat ukur dan timbangan. Semua orang yang mengetahui hal tersebut memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan sendiri untuk memperbaikinya atau memberi tahu pihak berwenang sehingga masalah tersebut dapat diperbaiki.<sup>23</sup>

Pengawasan internal dalam pasar melibatkan perilaku yang baik oleh seseorang yang terlibat dalam berbagai transaksi pasar apa yang mereka kerjakan. Tingkah laku yang benar dalam diri seorang aktor pasar didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam. Saat individu telah melafalkan syahadat

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 219-222.

kemudian mengakui kesadaran akan status Muslimnya, dengan demikian, kewajibannya tidak sebatas terbatas pada aspek ritual dalam aktifitas beribadah, contohnya shalat. Kendati demikian juga pada saat dia terlibat dalam kegiatan jual beli, pembuatan, atau penggunaan barang, serta dalam semua kegiatan lain, wajib diorientasikan oleh dorongan dalam beribadah kepada Allah. Dengan demikian, dia secara konsisten memantau pribadinya sendiri untuk menghindari tindakan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Dia akan menjauhi tindakan sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian pada individu lain. Dalam istilah lain, Tujuan mekanisme pasar adalah menghindari sejumlah bentuk tindakan kriminal serta kelemahan.

Pemantauan dari pihak luar ini biasanya dijalankan pihak lembaga pengawas pasar yang sering disebut sebagai "*hisbah*". tujuan dari pengawasan tersebut dengan maksud demi mencegah tindakan tidak etis oleh para pengusaha di pasar. Pengawasan tersebut diperlukan untuk mencegah perilaku yang tidak etis dari para pelaku bisnis di pasar. Petugas pengawas pasar (*muhtasib*) memiliki wewenang untuk mengambil tindakan terhadap para pedagang tindakan melanggar hukum di area pasar. Tindakan kecurangan ini dapat berupa berbagai bentuk penipuan atau manipulasi yang dapat menyebabkan kerugian bagi siapa pun yang terlibat.<sup>24</sup> Dalam Islam, mekanisme pasar diberikan penghargaan dan diatur berdasarkan ketentuan Allah. Prinsip-prinsip etika, keadilan, dan transparansi ditekankan dalam perdagangan dan bisnis. Islam mendorong perdagangan yang sah, jujur, adil

---

<sup>24</sup> Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Muqoshid Al Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 213-214.

dan suka sama suka, serta menekankan perlunya menghindari penipuan dan ketidakadilan dalam transaksi bisnis sesuai dengan apa yang tertera dalam Al Qur'an surat annisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*" (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29).<sup>25</sup>

Untuk memastikan kelancaran berjalannya operasi mekanisme pasar, serta menciptakan saling penghargaan yang bermanfaat untuk semua individu yang terlibat. Itulah sebabnya, penting untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas secara tegas, sebagaimana yang ditegakkan oleh Rasulullah, yang menilai dengan sangat baik harga yang terbentuk sebagai harga yang wajar di pasar. Nabi menentang keberadaan *price intervention* jika terjadi pergeseran harga secara alami melalui sistem perdagangan yang normal. Pada pasar ini, moralitas merupakan suatu keharusan, termasuk di antaranya persaingan yang adil (*fair play*), jujur (*honesty*), transparansi (*transparancy*), dan keadilan (*justice*). Apabila prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga yang terbentuk di pasar.

---

<sup>25</sup> Al-Qur'an surat an-nisa ayat 29.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan di lokasi fisik yang sesuai dengan subjek penelitian, dengan pendekatan yang objektif untuk mengamati dan mencatat peristiwa serta fenomena yang terjadi di lapangan.<sup>1</sup> Penelitian lapangan atau penelitian kasus memiliki tujuan untuk menyelidiki dengan detail latar belakang dan kondisi saat ini secara mendalam serta untuk memahami interaksi yang terjadi antara unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat dengan lingkungannya.<sup>2</sup> Studi yang dijalankan oleh peneliti bertepatan di Kota Metro.

Dalam penelitian ini tidak mendasarkan pada perkiraan, tapi hanya mendeskripsikan informasi tanpa penambahan atau interpretasi berdasarkan variabel yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti akan menguraikan informasi mengenai Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Pasar Imopuro Kota Metro.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang memiliki sifat deskriptif kuantitatif, Penelitian ini difokuskan pada pengumpulan data dalam

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 26.

<sup>2</sup> Chilid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 46.



bentuk kalimat, foto, bukan berbentuk nomor. Karakteristik penelitian kualitatif yang terlihat dalam penelitian lapangan ini adalah menghasilkan data dalam bentuk deskripsi. Terlebih lagi, semua informasi yang terhimpun memiliki potensi menjadi faktor kunci terkait dengan objek penelitian.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penulis akan meneliti dilapangan untuk menyajikan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan mengenai Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Pasar Imopuro Kota Metro.

## **B. Sumber Data Penelitian**

Sumber data merujuk pada Pendekatan atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam sebuah penelitian atau kajian untuk disajikan untuk penelitian penulis. Ada dua klasifikasi data, yakni:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek atau sumber pertama di lapangan.<sup>4</sup> Sumber primer diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data tersebut meliputi hasil observasi, wawancara dilapangan.

Sebagai contoh yang menjadi sumber data primer melibatkan adalah tokoh masyarakat, pedagang setempat, pembeli, dan apatrat pemerintah.

---

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 11.

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 22011), 224

## 2. Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui penggunaan penelitian sebelumnya, artikel, atau laporan yang telah ada sebelumnya. Sumber data sekunder seringkali juga disebut sebagai sumber data penunjang karena digunakan untuk memberikan dukungan atau informasi tambahan dalam sebuah penelitian, Sumber data sekunder penting karena dapat menguatkan data atau fakta yang ada, dan dapat meningkatkan kevalidan hasil penelitian. Oleh karena itu, penggunaan sumber data sekunder dapat menjadi hal yang sangat relevan dalam penelitian.<sup>5</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Data

Tahap ini merupakan langkah krusial dalam memperoleh data yang diinginkan oleh peneliti, dalam proses ini, terdapat 2 metode yang digunakan yakni wawancara, pendataan, serta berkunjung langsung ke lokasi yang diteliti.

#### A. Wawancara

Dalam Menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data adalah salah satu tahap yang paling krusial karena melibatkan interaksi langsung dengan aktor atau subjek penelitian yang menjalankan usahanya. Ini mengindikasikan bahwa dalam proses wawancara, pertanyaan diajukan oleh pihak yang melakukan wawancara kepada pihak yang menjadi objek wawancara.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Moleong, 178.

<sup>6</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

## B. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hal-hal variabel yang merupakan mengumpulkan karya, tulisan, atau dokumen monumental dari individu yang disimpan dalam bentuk catatan buku, surat kabar, atau kuitansi.<sup>7</sup> Sehingga dokumen Hal yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data terkait Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Pasar Imopuro Kota Metro.

## C. Observasi

M. Burhan Bungin menyatakan observasi Merupakan aktivitas manusia yang melibatkan penggunaan panca indra sebagai alat bantu contohnya mata, telinga, hidung, mulut dan kulit. Dengan demikian, observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya dengan melibatkan seluruh panca inderanya.

Arti dari observasi adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran jelas mengenai kegiatan narasumber berdasarkan fakta nyata dilapangan, di mana penulis turut serta mengamati secara langsung suasana di kawasan imopuro Kota Metro.

## D. Teknik Analisis Data

Dalam konteks ini, analisis data dilakukan dengan tujuan utama untuk menyusun data secara terstruktur Data yang telah dikumpulkan melalui dialog dan pengamatan, sebagaimana yang tercermin dalam situasi lapangan, kemudian disesuaikan dengan peraturan yang berlaku Hal ini dilakukan agar

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung; alfabeta, 2014), 03.

informasi tersebut dapat disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh pihak lain.

Data yang sudah diproses akan dievaluasi dengan metode analisis deskriptif berbasis kualitatif, Ini mengindikasikan bahwa dalam penelitian, data-data yang diperlukan yang saling terkait akan dikumpulkan dengan cara yang koheren dan terstruktur. Selain itu, dengan melibatkan pengamatan langsung dan wawancara kepada responden, hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan melalui penjabaran dan uraian kalimat yang sederhana dan mudah dipahami, Selanjutnya, data-data ini dapat diinterpretasikan sehingga memungkinkan untuk menyimpulkan “Efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Pasar Imopuro Kota Metro”.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kota Metro**

Pada zaman pemerintahan Belanda Kota Metro masih berupa hutan belantara yang merupakan bagian dari wilayah Marga Nuban yang kemudian dibuka oleh para kolonisasi pada tahun 1936. Pada tahun 1937 resmi diserahkan oleh Marga Nuban dan sekaligus diresmikan sebagai Pusat Pemerintahan *Onder Districk* (setingkat kecamatan). Pada jaman pemerintahan Jepang, onder distrik tersebut tetap diakui dengan nama *Sonco* (camat).

Pada zaman pelaksanaan kolonisasi selain Metro juga terbentuk onder distrik yaitu Pekalongan, Batanghari, Sekampung, dan Trimurjo. Kelima *onder districk* ini mendapat rencana pengairan teknis bersumber dari Way Sekampung yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh para kolonisasi- kolonisasi yang sudah bermukim di bedeng-bedeng dimulai dari bedeng 1 bertempat di Trimurjo dan bedeng 62 di Sekampung, yang kemudian bedeng tersebut diberi nama seperti bedeng 21 Yosodadi.

Kata Metro (*mitro*) yang berarti sahabat, dilatarbelakangi dari kolonisasi yang datang dari berbagai daerah di luar wilayah Sumatera. Pada zaman kemerdekaan, nama Kota Metro tetap Metro dan tidak diubah. Sesuai dengan berlakunya Pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945, maka Metro menjadi Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati pada tahun 1945, yang pada

waktu itu Bupati pertama yang menjabat adalah Burhanuddin (1945-1948). Sebelum menjadi Kota Administratif Metro, Metro merupakan suatu wilayah kecamatan yakni kecamatan Metro Raya dengan 6 kelurahan dan 11 desa.<sup>1</sup>

Atas dasar Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1986 tanggal 14 Agustus 1986 dibentuk Kota Administratif Metro yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Bantul yang diresmikan pada tanggal 9 September 1987 oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam perkembangannya, lima desa di seberang Way Sekampung dibentuk menjadi 1 kecamatan yaitu Kecamatan Metro Kibang dan dimasukkan ke dalam wilayah pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana (sekarang masuk menjadi Kabupaten Lampung Timur).

Pada tahun yang sama terbentuk 2 wilayah yaitu Sukadana dan Gunung Sugih. Melihat kondisi dan potensi yang cukup besar serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kota Administratif Metro tumbuh pesat sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan juga pusat pemerintahan. Wajar jika dengan kondisi tersebut Kota Administratif Metro ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya Metro.

Harapan untuk memperoleh otonomi daerah terjadi pada tahun 1999, dengan dibentuknya Kota Metro sebagai daerah otonom berdasarkan UU No. 12 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta bersama dengan Kota Dumai (Riau), Kota Cilegon dan Kota Depok,

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kota Metro Dalam Angka Tahun 2023, diunduh pada tanggal 8 Desember 2023, Pukul 20.00.

Kota Banjarbaru, dan Kota Ternate. Kota Metro pada saat diresmikan terdiri dari 2 kecamatan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 tahun 2000 tentang pemekaran kelurahan dan kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi Pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 kecamatan yang terdiri dari 22 kelurahan. Kota Metro memiliki sejarah yang cukup panjang dari jaman penjajahan sampai dengan saat ini, sejarah singkat dari Kota Metro akan dibagi menjadi tiga fase, yaitu:

#### 1. Zaman Belanda

Wilayah Kota Metro pada masa pemerintahan Belanda tahun 1937 adalah bagian dari Onder Districk Sukadana yang termasuk dalam Marga Nuban. Tiap Onder Districk dipimpin oleh seorang asisten Demang, sementara distrik dikepalai oleh seorang Demang. Di tingkat atas distrik, terdapat Onder Afdeling yang dipimpin oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda. Tugas asisten Demang melibatkan koordinasi marga yang dipimpin oleh pesirah, dan dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh seorang pembarap (wakil pesirah), seorang juru tulis, dan seorang pesuruh (opas). Pesirah, selain sebagai kepala marga, juga menjabat sebagai Ketua Dewan Marga. Proses pemilihan pesirah dilakukan oleh penyeimbang-penyeimbang kampung dalam marganya masing-masing.<sup>2</sup>

Marga terdiri dari sejumlah kampung yang dipimpin oleh seorang kepala kampung, yang dibantu oleh beberapa kepala suku. Kepala suku

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kota Metro Dalam Angka Tahun 2023, diunduh pada tanggal 8 Desember 2023, Pukul 20.00.

diangkat dari masing-masing suku di dalam kampung. Proses pemilihan kepala kampung dilakukan oleh penyimbang-penyimbang di dalam kampung. Penting dicatat bahwa pada saat itu, kepala kampung harus menjadi penyimbang kampung; jika tidak, dia tidak dapat diangkat. Selain sebagai kepala kampung, orang tersebut juga menjadi anggota dewan marga.

## 2. Zaman Jepang

Selama masa pemerintahan Jepang, Residente Lampoengsche Districten mengalami perubahan nama menjadi Lampung Syu, yang terbagi menjadi tiga ken, yakni: a. Teluk Betung Ken b. Metro Ken c. Kotabumi Ken. Wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kota Metro pada waktu itu termasuk dalam Metro Ken, yang terbagi dalam sejumlah gun, son, marga-marga, dan kampung-kampung.<sup>3</sup>

## 3. Zaman Indonesia

Setelah Indonesia merdeka dan seiring dengan diberlakukannya Pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945, Metro Ken berubah status menjadi Kabupaten Lampung Tengah, yang mencakup Kota Metro di dalamnya. Berdasarkan ketetapan Residen Lampung No. 153/d/1952 tanggal 3 September 1952, yang kemudian diperbaiki pada tanggal 20 Juli 1956, terjadi beberapa perubahan signifikan: 1) Penghapusan daerah marga-marga di Keresidenan Lampung; 2) Penetapan kesatuan daerah dalam Keresidenan

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kota Metro Dalam Angka Tahun 2023, diunduh pada tanggal 8 Desember 2023, Pukul 20.00.



Lampung dengan sebutan "Negeri", sebanyak 36 Negeri; 3) Hak milik marga yang dihapuskan menjadi milik Negeri yang bersangkutan. Dengan dihapuskannya pemerintahan marga, secara bersamaan dibentuk Pemerintahan Negeri sebagai penggantinya.

Pemerintahan Negeri terdiri dari seorang Kepala Negeri dan Dewan Negeri, di mana Kepala Negeri dipilih oleh Dewan Negeri dan para Kepala Kampung. Negeri Metro, dengan pusat pemerintahan di Metro (dalam Kecamatan Metro), mengalami kendala dalam keselarasan antar-pemerintah yang menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, pada tahun 1972, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Lampung mengambil kebijakan untuk secara bertahap menghapus Pemerintahan Negeri. Hak dan kewajiban Pemerintahan Negeri kemudian dialihkan kepada kecamatan setempat.<sup>4</sup>

## **B. Eksistensi Pedagang Bahu Jalan Sekitar Pasar di Imopuro Kota Metro**

Keberadaan pedagang kaki lima sering disoroti karena dianggap tidak sah karena menduduki area umum dan tidak sejalan dengan citra Kota Metro yang bersih, indah, dan teratur. Aktivitas pedagang kaki lima di area bahu jalan Pasar di Imopuro terdapat di trotoar dan bahu jalan, hal ini bertentangan dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2022 pasal 46 tentang ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi. Dalam pasal 46 disebutkan adanya kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kota Metro Dalam Angka Tahun 2023, diunduh pada tanggal 8 Desember 2023, Pukul 20.00.

terganggunya kelancaran, kenyamanan, serta keselamatan pengguna jalan.<sup>5</sup> Pedagang kaki lima sering menjadi fokus kebijakan pemerintah kota, termasuk tindakan seperti penggusuran dan relokasi.

Kondisi trotoar di sepanjang jalan Pasar di Imopuro penuh dengan aktivitas pedagang kaki lima. Aktivitas berjualan tersebut sudah dimulai dari sejak pagi hingga malam hari, tentunya tidak ada ruang bagi pejalan kaki untuk memanfaatkan trotoar tersebut sebagaimana fungsinya. Akibatnya para pejalan kaki memilih berjalan di bahu jalan dan banyak pula yang memilih tetap berjalan di trotoar yang berdesakan dengan pedagang kaki lima. Hal ini menyebabkan ruang sepanjang trotoar semakin penuh oleh aktivitas pedagang kaki lima, kemudian pedagang kaki lima yang tidak mempunyai ruang berjualan di trotoar memilih berjualan di bahu jalan.

Keberadaan pedagang kaki lima juga menyebabkan kebutuhan ruang parkir meningkat, hal tersebut akan mempengaruhi lalu lintas di jalan pasar di Imopuro. Parkir di bahu jalan merupakan masalah yang utama yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Permasalahan tersebut disebabkan karena menyempitnya badan jalan karena penggunaan bahu jalan untuk ruang parkir secara berlebihan. Hal tersebut diperparah oleh volume kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut, sehingga ruas jalan yang sempit tidak bisa menampung kendaraan yang melebihi kapasitas jalan.

Permasalahan transportasi di area tersebut seringkali di sebabkan tingginya kebutuhan pergerakan yang tidak bisa diimbangi dengan ketersediaan

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041.

jaringan jalan yang ada. Oleh karena itu penanganan parkir di badan jalan sudah menjadi sangat penting dan mempunyai dampak sangat positif terhadap pemecahan masalah kemacetan. Pedagang kaki lima di jalan Pasar di Imopuro yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, menyebabkan penggunaan ruang trotoar dan bahu jalan semakin menyempit. Bukan hanya ruang tempat berjualan tetapi aktivitas pedagang kaki lima seperti konsumen atau pembeli yang menggunakan lahan parkir di bahu jalan, pejalan kaki yang harus turun ke badan jalan karena sempitnya ruang trotoar.

Dinas Perdagangan memiliki kewenangan yang signifikan dalam mengelola Pasar Imopuro Kota Metro, mencakup sejumlah tanggung jawab dan tugas kritis. Beberapa aspek utama meliputi<sup>6</sup> :

#### 1. Penyusunan Kebijakan

Dinas Perdagangan berperan dalam menyusun kebijakan terkait pengelolaan pasar, termasuk regulasi dan standar yang harus diikuti oleh pedagang.

#### 2. Pemberian Izin usaha

Kewenangan untuk memberikan izin usaha kepada pedagang yang memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini memastikan bahwa setiap pedagang yang beroperasi di pasar telah mematuhi standar tertentu dan berkontribusi positif terhadap ekosistem perdagangan.

---

<sup>6</sup> *Wawancara*, Jadmiko Achmad, selaku Staf pada Bidang Perdagangan di Dinas Perdagangan Kota Metro, pada tanggal 08 Desember 2023, pukul 09.20 WIB.

### 3. Pengelolaan Infrastuktur Pasar

Dinas Perdagangan bertanggung jawab untuk mengelola infrastruktur pasar, termasuk fasilitas umum seperti tempat parkir, sanitasi, dan area penjualan. Ini mencakup pemeliharaan dan perbaikan agar infrastruktur tetap berfungsi dengan baik.

### 4. Pengawasan dan Penegakan

Dinas Perdagangan memiliki peran aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan di pasar, termasuk penegakan aturan terkait lokasi berjualan, kebersihan, dan keamanan. Langkah-langkah penegakan hukum diambil jika ada pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

### 5. Pelatihan dan Pengembangan Pedagang

Dinas Perdagangan turut bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pedagang. Ini melibatkan program-program yang meningkatkan keterampilan manajerial, pengetahuan produk, dan kepatuhan terhadap regulasi.

### 6. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Dinas Perdagangan juga secara aktif berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, dan asosiasi pedagang. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan dan langkah-langkah

yang diambil selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi lokal dan kepentingan masyarakat.<sup>7</sup>

Dari keseluruhan pasar yang ada di Kota Metro semua tidak lepas dari upaya dan kerja keras Dinas Perdagangan Kota Metro yang selalu melakukan pembangunan/rehabilitasi fisik berupa sarana, prasarana dan fasilitas penunjang secara bertahap. Pengelolaan, pembinaan, penyuluhan, penataan, penertiban kepada seluruh pedagang yang ada di pasar di Kota Metro tak henti-hentinya dilakukan meskipun harus berbenturan dengan kebijakan dan keinginan pedagang.<sup>8</sup>

Keberadaan Pasar di Kota Metro sangat memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi di Kota Metro. Bertambahnya sarana prasarana pasar di Kota Metro mampu meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat, khususnya berdagang. Kebutuhan masyarakat yang ada disekitar Kota Metro akan wisata belanja yang ada di sekitar Kota Metro telah mencakup semua jenis barang yang dibelanjakan, tidak hanya masyarakat Kota Metro, masyarakat dari kabupaten lain khususnya Lampung Tengah dan Lampung Timur tidak sedikit yang melakukan aktivitas perdagangan di Kota Metro. Kebutuhan belanja pakaian, bahan dasar, sepatu, alat-alat tulis, alat-alat elektronik dan alat-alat rumah tangga.

Eksistensi banyaknya pedagang bahu jalan memiliki dampak

---

<sup>7</sup> *Wawancara*, Jadmiko Achmad, selaku Staf pada Bidang Perdagangan di Dinas Perdagangan Kota Metro, pada tanggal 08 Desember 2023, pukul 09.45 WIB.

<sup>8</sup> *Wawancara*, Jadmiko Achmad, selaku Staf pada Bidang Perdagangan di Dinas Perdagangan Kota Metro, pada tanggal 08 Desember 2023, pukul 09.55 WIB.

campuran pada lingkungan sekitar. Secara positif, mereka dapat menambah warna dan kehidupan pada lingkungan, menciptakan titik-titik ekonomi yang dapat membantu pertumbuhan bisnis lokal. Namun, ada juga dampak negatif yang mungkin timbul, seperti masalah lalu lintas, potensi peningkatan limbah atau sampah, dan kemungkinan konflik dengan bisnis tetap di sekitarnya. Penting bagi masyarakat dan pihak berwenang untuk bekerja sama dengan pedagang dalam mencari solusi yang meminimalkan dampak negatif, sambil tetap mendukung kontribusi positif yang mereka bawa.

Dalam perjalanan berdagang di bahu jalan, mengakui bahwa terkadang konflik bisa muncul. Beberapa situasi di mana ada ketidaksetujuan dengan pihak berwenang terkait izin atau lokasi berdagang. Untuk menangani situasi ini, berusaha untuk tetap tenang dan terbuka dalam berkomunikasi. Mendengarkan permasalahan yang diungkapkan oleh pihak berwenang atau warga setempat, dan berusaha untuk menemukan solusi bersama. Memahami bahwa keberhasilan kita bersama tergantung pada kerjasama dan toleransi satu sama lain, saya berusaha menjaga hubungan baik dengan sesama pedagang. Hal ini cukup penting untuk mendukung kolaborasi dan mencari solusi bersama yang memperhatikan kepentingan semua pihak, seperti pembahasan terbuka antara pedagang, masyarakat, dan pihak berwenang untuk mencapai keseimbangan yang sesuai dengan

kebutuhan semua pihak.<sup>9</sup>

Regulasi atau izin terhadap pedagang bahu jalan sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara memberikan ruang untuk bisnis lokal dan memastikan keamanan serta kenyamanan umum. Regulasi ini dapat membantu mengatur lokasi, waktu berdagang, dan standar kebersihan, yang pada akhirnya dapat mendukung harmoni antara pedagang dan masyarakat. Tentu, implementasi yang baik dan pemantauan yang konsisten dari pihak berwenang diperlukan agar regulasi ini efektif dan adil bagi semua pihak terlibat. Penting untuk terus melakukan dialog terbuka antara pedagang, masyarakat, dan pihak berwenang untuk mengevaluasi dan meningkatkan regulasi yang ada.<sup>10</sup>

Langkah awal yang diambil oleh Dinas Perdagangan Daerah Kota Metro untuk mendukung pengembangan usaha pedagang kaki lima adalah melakukan pendataan, memberikan bimbingan, dan penyuluhan secara berkelanjutan kepada pedagang kaki lima di Pasar di Imopuro Kota Metro. Langkah ini bertujuan untuk memberdayakan pedagang kaki lima di Kota Metro. Penataan pedagang kaki lima merupakan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan. Proses ini mencakup penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan aspek-aspek kepentingan

---

<sup>9</sup> *Wawancara*, Jadmiko Achmad, selaku Staf pada Bidang Perdagangan di Perdagangan Kota Metro, pada tanggal 08 Desember 2018, pukul 10.05 WIB.

<sup>10</sup> *Wawancara*, Jadmiko Achmad, selaku Staf pada Bidang Perdagangan di Dinas Perdagangan Kota Metro, pada tanggal 08 Desember 2018, pukul 10.10 WIB.

umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Evaluasi dan penilaian rutin terhadap pengelolaan Pasar di Impuro Kota Metro adalah bagian integral dari tugas Dinas Perdagangan. Secara berkala melakukan audit dan peninjauan kinerja pasar untuk memastikan bahwa operasionalnya berjalan efisien, dan kebutuhan para pedagang serta pelanggan terpenuhi. Evaluasi ada untuk menilai aspek-aspek seperti kebersihan pasar, keamanan, fasilitas infrastruktur, pengelolaan limbah, serta kepatuhan terhadap peraturan perdagangan. Evaluasi ini membantu kami mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan, dan memastikan bahwa pasar berfungsi sebagai pusat perdagangan yang optimal bagi komunitas lokal.<sup>12</sup>

Pedagang kaki lima merupakan bentuk usaha masyarakat disektor perekonomian dalam kurangnya lapangan kerja yang disediakan oleh Pemerintah. Pedagang kaki lima umumnya menggunakan bahu jalan untuk tempat mereka berdagang. Penggunaan bahu jalan untuk tempat mereka mendirikan lapakpun mengakibatkan terganggunya lalu lintas di kawasan tersebut. Banyak dari mereka yang menggunakan meja dan payung di trotoar dan bahu jalan.

---

<sup>11</sup> *Wawancara*, Jadmiko Achmad, selaku Staf pada Bidang Perdagangan di Dinas Perdagangan Kota Metro, pada tanggal 08 Desember 2018, pukul 10.15 WIB.

<sup>12</sup> *Wawancara*, Jadmiko Achmad, selaku Staf pada Bidang Perdagangan di Dinas Perdagangan Kota Metro, pada tanggal 08 Desember 2018, pukul 10.25 WIB.



Dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi daerah dari pelayanan pasar dilakukan pembinaan dan penyuluhan kepada pedagang dalam kaitannya memberikan informasi dan mensosialisasikan peraturan daerah dan peraturan walikota tentang hak dan kewajiban pedagang yang memanfaatkan fasilitas milik pemerintah kota. Usaha yang dilakukan oleh pedagang kaki lima memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan Kota Metro, hal ini terbukti dengan memberikan izin kepada pedagang kaki lima yang untuk mengembangkan usahanya di Pasar di Imopuro. Mereka diwajibkan membayar pertama retribusi kebersihan Rp.1000, retribusi pelayanan pasar Rp.2000, retribusi keamanan Rp.1000, dengan total perhari setiap pedagang di kenakan biaya retribusi Rp.4000.<sup>13</sup>

Dinas perdagangan dapat menentukan zonasi di pasar dan mengatur penataan tempat usaha pedagang, meskipun dalam mengimplementasikan aturan zonasi seringkali menghadapi tantangan karena resistensi dari pedagang yang sudah terbiasa dengan lokasi tertentu. Hal ini pun juga menjadi semakin sulit karena pemerintah daerah sendiri belum mampu memberikan relokasi tempat bagi mereka yang berdagang di trotoar dan bahu jalan. Maka dari itu setidaknya untuk sementara pedagang di trotoar dan bahu jalan diizinkan tetap berjalan asalkan mau mengikuti aturan mengenai zona-zona yang diizinkan, jadwal waktu yang diperbolehkan, dan

---

<sup>13</sup> Wawancara, Johan, selaku Staf pada Bidang pendapatan di Dinas Perdagangan Daerah Kota Metro, pada tanggal 10 Desember 2023, pukul 06.30 WIB.

segala persyaratan izin yang diperlukan.<sup>14</sup>

Dinas Perdagangan secara aktif berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, dan asosiasi pedagang. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan dan langkah-langkah yang diambil selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi lokal dan kepentingan masyarakat. Penyusunan kebijakan yang cermat dan berorientasi pada keberlanjutan pasar dapat memberikan landasan yang kuat untuk pengelolaan pasar di Imopuro yang efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan berkolaborasi secara erat dengan instansi terkait, Dinas Perdagangan dapat menciptakan solusi terbaik dan berkelanjutan terhadap masalah pedagang di bahu jalan, menjaga ketertiban, dan menciptakan lingkungan perdagangan yang kondusif bagi semua pihak.<sup>15</sup>

Pedagang kaki lima melihat potensi berdagang di di trotoar/bahu jalan sebagai strategi bisnis, karena melihatnya sebagai opsi yang lebih fleksibel. Keputusan ini didasarkan pada pengamatan bahwa lokasi-lokasi tersebut seringkali ramai, memberikan akses langsung ke pelanggan potensial.<sup>16</sup> Fleksibilitas ini memungkinkan untuk dengan mudah berpindah-pindah lokasi, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan musiman atau tren yang berbeda di berbagai wilayah.

---

<sup>14</sup> Wawancara, Johan, selaku Staf pada Bidang pendapatan di Dinas Perdagangan Daerah Kota Metro, pada tanggal 10 Desember 2023, pukul 06.44 WIB.

<sup>15</sup> Wawancara, Dian Nur Wijaya, selaku Pedagang tempe area bahu jalan Pasar di Imopuro Kota Metro pada tanggal 11 Desember 2023, pukul 08.50 WIB.

<sup>16</sup> Wawancara, Dian Nur Wijaya, selaku Pedagang tempe area bahu jalan Pasar di Imopuro Kota Metro pada tanggal 11 Desember 2023, pukul 09.10 WIB.

Mengenai aturan-aturan terkait berdagang di bahu jalan memastikan bahwa setiap pedagang wajib mematuhi semua peraturan setempat terkait dengan izin dan lokasi berdagang. Ini termasuk memahami zona-zona yang diizinkan, jadwal waktu yang diperbolehkan, dan semua persyaratan izin yang diperlukan.<sup>17</sup>

Menghadapi tantangan sehari-hari sebagai pedagang bahu jalan memang bagian dari bisnis ini. Mengakui bahwa terkadang konflik bisa muncul, seperti halnya di beberapa situasi di mana ada ketidaksetujuan dengan pihak berwenang terkait izin atau lokasi berdagang. Untuk menangani situasi ini, berusaha tetap tenang dan terbuka dalam berkomunikasi. Mendengarkan permasalahan yang diungkapkan oleh pihak berwenang atau warga setempat, dan berusaha untuk menemukan solusi bersama. Menghindari konflik dengan sesama pedagang bahu jalan dengan berkomunikasi secara terbuka tentang ruang dan waktu berdagang. Memahami bahwa keberhasilan bersama tergantung pada kerjasama dan toleransi satu sama lain, dan berusaha menjaga hubungan baik dengan sesama pedagang.<sup>18</sup>

Menyadari bahwa sebagai pedagang bahu jalan, tetap memiliki tanggung jawab perihal pajak retribusi, kebersihan dan pelayanan pasar. wajib membayar pajak usaha sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di

---

<sup>17</sup> *Wawancara*, Dian Nur Wijaya, selaku Pedagang tempe area bahu jalan Pasar di Imopuro Kota Metro pada tanggal 11 Desember 2023, pukul 09.17 WIB.

<sup>18</sup> *Wawancara*, Panditia Risky, selaku Pedagang tahu cina area bahu jalan Pasar di Imopuro Kota Metro pada tanggal 12 Desember 2023, pukul 09.25 WIB.

daerah tempat berdagang.<sup>19</sup> Meskipun kadang-kadang nominal pajak dapat terasa berat ketika dagangan tidak habis atau tidak terlalu laris, memahami bahwa ini adalah kontribusi setiap warga usaha terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah setempat.<sup>20</sup> Usaha ini dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai pedagang bahu jalan, dan selalu berusaha untuk mematuhi semua kewajiban pajak dengan baik agar usaha tetap berjalan secara legal dan berkontribusi positif pada lingkungan sekitar, seperti memberikan dukungan untuk layanan publik dan infrastruktur yang bisa di nikmati, seperti keamanan, pemeliharaan jalan, dan layanan umum lainnya.<sup>21</sup>

Keberadaan pedagang kaki lima di area ruas jalan Pasar di Imopuro yang merupakan kawasan pusat perbelanjaan menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha informal. Melihat eksistensi pedagang di trotoar/bahu jalan sebagai bagian dari kehidupan, dan sudah bukan rahasia umum lagi. Sepanjang ruas jalan Pasar di Imopuro, pedagang kaki lima menggunakan bahu jalan dan trotoar sebagai area untuk melaksanakan aktivitas berjualan hal ini untuk memudahkan pengunjung untuk mendapatkan barang dagangan kebutuhan sehari-hari tanpa meninggalkan kendaraan jauh. Hal tersebut terbukti bahwa pemilihan lokasi bagi pedagang sektor informal salah satunya adalah lokasi tersebut memiliki kemudahan untuk terjadinya

---

<sup>19</sup> *Wawancara*, Panditia Risky, selaku Pedagang tahu cina area bahu jalan Pasar di Imopuro Kota Metro pada tanggal 12 Desember 2023, pukul 09.30 WIB.

<sup>20</sup> *Wawancara*, Nanang, selaku Pedagang klontong area trotoar Pasar di Imopuro Kota Metro pada tanggal 13 Desember 2023, pukul 09.30 WIB.

<sup>21</sup> *Wawancara*, Nanang, selaku Pedagang klontong area trotoar Pasar di Imopuro Kota Metro pada tanggal 13 Desember 2023, pukul 09.30 WIB.

hubungan antara pedagang kaki lima dengan calon pembeli.<sup>22</sup>

Keberadaan pedagang bahu jalan memberikan suasana yang menarik pada kehidupan sehari-hari di sekitar sini. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pedagang bahu jalan dapat memiliki dampak lingkungan tertentu. Dari segi lalu lintas, terkadang mungkin menyebabkan kemacetan atau peningkatan volume kendaraan di sekitar wilayah tersebut. Hal ini bisa menjadi tantangan, terutama di area dengan ruang parkir yang terbatas. Sementara dari sisi kebersihan, pengelolaan sampah dan sanitasi adalah aspek yang perlu diperhatikan agar lingkungan tetap bersih dan terjaga. Hal ini menjadi penting untuk terus dibahas dan mencari solusi bersama agar keberadaan pedagang bahu jalan dapat berkontribusi secara positif tanpa mengganggu keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan sekitar.<sup>23</sup>

Beberapa situasi di mana konflik atau masalah muncul antara pedagang bahu jalan atau dengan pihak berwenang setempat. Beberapa konflik berkaitan dengan penggunaan tempat, seperti persaingan lokasi parkir atau pembatasan ruang bagi pejalan kaki. Dalam beberapa kasus, penyelesaian dilakukan melalui dialog dan komunikasi terbuka antara pihak-pihak yang terlibat. Penting bagi semua pihak untuk mendukung kolaborasi dan mencari solusi bersama yang memperhatikan kepentingan semua pihak, seperti pembahasan terbuka antara pedagang, masyarakat, dan

---

<sup>22</sup> *Wawancara*, Leli Juniati, Masyarakat setempat, pada tanggal 13 Desember 2023, pukul 07.00 WIB.

<sup>23</sup> *Wawancara*, Leli Juniati, Masyarakat setempat, pada tanggal 13 Desember 2023, pukul 07.10 WIB.

pihak berwenang untuk mencapai keseimbangan yang sesuai dengan kebutuhan semua pihak.<sup>24</sup>

Perihal terkait regulasi atau izin terhadap pedagang bahu jalan sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara memberikan ruang untuk bisnis lokal dan memastikan keamanan serta kenyamanan umum. Regulasi ini dapat membantu mengatur lokasi, waktu berdagang, dan standar kebersihan, yang pada akhirnya dapat mendukung harmoni antara pedagang dan masyarakat. Tentu, implementasi yang baik dan pemantauan yang konsisten dari pihak berwenang diperlukan agar regulasi ini efektif dan adil bagi semua pihak terlibat. Penting untuk terus melakukan dialog terbuka antara pedagang, masyarakat, dan pihak berwenang untuk mengevaluasi dan meningkatkan regulasi yang ada.<sup>25</sup>

Upaya pembinaan dari instansi terkait kepada para pedagang di bahu jalan. Pembinaan tersebut mencakup informasi terkait regulasi, panduan terkait kebersihan, dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pengelolaan usaha. Pembinaan semacam itu bisa memberikan manfaat baik bagi pedagang maupun komunitas, membantu mereka memahami dan mematuhi aturan, serta meningkatkan standar operasional usaha mereka. Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan pembinaan ini juga tergantung

---

<sup>24</sup> *Wawancara*, Leli Juniati, Masyarakat setempat, pada tanggal 13 Desember 2023, pukul 07.15 WIB.

<sup>25</sup> *Wawancara*, Roma Yanti, Masyarakat setempat, pada tanggal 13 Desember 2023, pukul 07.30 WIB.

pada partisipasi aktif dari para pedagang.<sup>26</sup>

Keberadaan pedagang di bahu jalan dapat memberikan dampak yang bervariasi pada lingkungan sekitar. Sebagian orang mungkin melihatnya sebagai sesuatu yang positif karena adanya pedagang di bahu jalan dapat menciptakan kesempatan ekonomi bagi mereka yang berdagang. Pedagang jalanan seringkali menawarkan barang dan jasa yang terjangkau dan dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, ada juga dampak negatif yang mungkin timbul, terutama terkait dengan aspek lingkungan. Keberadaan pedagang di bahu jalan dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah, dan potensi masalah kebersihan. Selain itu, ruang di bahu jalan yang digunakan untuk berdagang bisa menjadi kurang aman untuk pejalan kaki atau pengguna jalan lainnya. Penting untuk mempertimbangkan solusi yang seimbang agar keberadaan pedagang di bahu jalan dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa merugikan lingkungan sekitar.<sup>27</sup>

Harapan dimasa mendatang terkait dengan pedagang di bahu jalan. Mungkin banyak yang merasa senang karena keberadaan pedagang tersebut dapat memberikan variasi dalam pilihan belanja dan menawarkan produk atau layanan yang terjangkau. Namun, ada juga potensi keprihatinan terkait dengan dampak lingkungan dan keselamatan. Harapannya pembinaan

---

<sup>26</sup> Wawancara, Roma Yanti, Masyarakat setempat, pada tanggal 13 Desember 2023, pukul 07.35 WIB.

<sup>27</sup> Wawancara, Roma Yanti, Masyarakat setempat, pada tanggal 13 Desember 2023, pukul 07.40 WIB.

terhadap pedagang, perhatian pada pemeliharaan kebersihan dan keamanan di sekitar area pedagang tersebut, dan ketegasan mengenai regulasi yang berlaku guna mengatur kegiatan pedagang di bahu jalan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang seimbang. Selain itu, harapannya mungkin juga termasuk adanya peluang bagi pedagang kecil untuk berkembang dan berkontribusi pada ekonomi lokal tanpa menimbulkan masalah yang serius.<sup>28</sup>

Pada dasarnya kondisi beberapa pasar di Imopuro Kota Metro masih sangat memperhatikan, seiring dengan pembangunan dan renovasi yang selama ini dilakukan tidak sejalan dengan keinginan semua pihak, penataan yang selama ini telah dilakukan sulit untuk terealisasi karena berbenturan dengan kebijakan. Sehingga masih banyak terlihat pasar-pasar kelihatan tidak rapi dan tidak tertata dengan baik.

Hamparan pedagang kaki lima di trotoar/bahu masih memberikan potret bahwa pasar yang ada di imopuro ini begitu semrawut, kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah, penataan lahan parkir yang masih acak-acakan sering mengganggu lalu lintas kendaraan bahkan lalu lalang pejalan kaki.

---

<sup>28</sup> *Wawancara*, Roma Yanti, Masyarakat setempat, pada tanggal 13 Desember 2023, pukul 07.45 WIB.



### **C. Faktor-Faktor Mempengaruhi Banyaknya Pedagang di Bahu Jalan Sekitar Pasar di Imopuro Kota Metro**

Berkembangnya Pedagang Kaki Lima di area trotoar dan bahu jalan Pasar di Imopuro Kota Metro dipicu oleh gagalnya pemerintah membangun ekonomi yang terlihat dari rendah dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, tidak berkembangnya usaha-usaha di sektor riil yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Banyaknya pedagang di trotoar dan bahu jalan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang menciptakan dinamika unik dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi banyaknya pedagang menggelar dagangannya di area trotoar dan bahu jalan :

#### **1. Kondisi Ekonomi Masyarakat**

Kondisi ekonomi masyarakat dapat menjadi faktor utama. Jika sebagian besar penduduk tingkat ekonominya rendah, banyak orang mungkin terdorong untuk mencari peluang ekonomi tambahan. Berdagang di trotoar atau bahu jalan bisa menjadi opsi yang lebih mudah diakses dan memerlukan modal awal yang lebih rendah, menjadikannya pilihan menarik untuk warga yang ingin mencari nafkah.

#### **2. Ketersediaan Tempat berdagang Resmi**

Ketidtersediaan tempat berdagang resmi juga dapat berperan dalam peningkatan jumlah pedagang di trotoar dan bahu jalan. Jika proses perizinan sulit atau tempat berdagang resmi terbatas, pedagang mungkin

terdorong untuk mencari lokasi alternatif yang lebih fleksibel, seperti trotoar atau bahu jalan, untuk menjalankan usaha mereka.

### 3. Tingkat Persaingan yang Tinggi

Persaingan yang tinggi di pasar resmi juga bisa menjadi pendorong. Beberapa pedagang mungkin memilih berdagang di luar pasar formal untuk menghindari persaingan yang ketat dan menarik perhatian pelanggan potensial yang berada di trotoar atau bahu jalan.

### 4. Kondisi Infrastruktur

Kondisi infrastruktur dan aksesibilitas dapat memainkan peran penting. Jika trotoar atau bahu jalan dekat pasar mudah diakses, pedagang mungkin melihatnya sebagai lokasi strategis untuk menarik pelanggan. Keberadaan pedagang di trotoar juga dapat diakibatkan oleh kurangnya tempat parkir atau kepadatan lalu lintas di sekitar pasar.

### 5. Aspek Budaya

Aspek budaya dan tradisional juga dapat mempengaruhi keputusan pedagang. Jika berdagang di trotoar atau bahu jalan telah menjadi bagian dari tradisi lokal atau praktik ekonomi informal yang diterima, maka pedagang cenderung melanjutkan praktik tersebut.

### 6. Penegakan Hukum yang Lemah

Penegakan hukum yang lemah atau tidak konsisten terhadap pedagang di trotoar dan bahu jalan dapat memberikan sinyal kepada pedagang bahwa risiko hukuman atau konsekuensi hukum rendah, yang dapat mendorong lebih banyak orang untuk memilih tempat-tempat tersebut untuk berdagang.

Keseluruhan, faktor-faktor ini saling terkait dan memerlukan pendekatan holistik untuk memahami dan mengatasi tantangan yang muncul dari fenomena banyaknya pedagang di trotoar dan bahu jalan area pasar di Imopuro, Kota Metro. Solusi yang efektif harus mempertimbangkan konteks lokal dan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

#### **D. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti tentang Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro di area pasar di Imopuro. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro di area pasar Imopuro menjadi bagian integral dari upaya pemerintah setempat untuk mengelola dan mengatur penggunaan lahan dengan lebih efisien. RTRW sendiri merupakan dokumen perencanaan yang merinci bagaimana penggunaan lahan di suatu wilayah tertentu seharusnya dilakukan, mencakup zonasi-zonasi tertentu untuk berbagai keperluan seperti perumahan, komersial, industri, dan fasilitas umum.

Dalam konteks area pasar di Imopuro, RTRW akan mencerminkan visi dan misi pemerintah kota terkait pengembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta pemeliharaan lingkungan. Berikut adalah beberapa aspek terperinci dari pembahasan RTRW untuk area pasar di Imopuro:

##### **1. Zonasi dan Pemanfaatan Lahan**

RTRW akan menentukan zonasi khusus untuk area pasar, mengidentifikasi sejauh mana area tersebut dapat digunakan untuk kegiatan

ekonomi, baik itu pasar tradisional, pedagang kaki lima, atau kegiatan bisnis lainnya.

## 2. Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung

Dokumen perencanaan ini akan merinci rencana pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung di sekitar area pasar. Hal ini melibatkan perencanaan aksesibilitas, parkir, dan sarana umum lainnya untuk memastikan kondisi yang mendukung bagi pedagang dan pengunjung.

## 3. Preservasi Lingkungan

RTRW juga akan memperhitungkan upaya untuk melestarikan lingkungan sekitar pasar. Hal ini termasuk pengelolaan limbah, penanaman pohon, dan pengaturan tata air yang sesuai.

## 4. Ketertiban dan Keamanan

Aspek keamanan dan ketertiban juga menjadi perhatian. Rencana dapat mencakup tata letak yang mempertimbangkan keamanan pedagang dan pengunjung, serta perencanaan keberadaan petugas keamanan.

## 5. Penyediaan Fasilitas Publik

RTRW harus memastikan adanya fasilitas publik yang memadai, seperti akses jalan di trotoar, toilet umum, tempat istirahat, dan sarana kesehatan, untuk mendukung kegiatan di area pasar.

## 6. Keterlibatan Masyarakat

Pembahasan RTRW juga mungkin mencakup keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi pedagang serta warga sekitar dipertimbangkan.

## 7. Pengaturan dan Kepatuhan

RTRW akan menetapkan regulasi yang perlu dipatuhi oleh pedagang, termasuk ketentuan mengenai izin usaha, pembangunan, dan peraturan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang teratur dan terkendali.

Penting untuk melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk pedagang, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam proses perumusan RTRW ini untuk memastikan keselarasan antara rencana tersebut.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Kota Metro sudah melakukan pemberdayaan namun belum maksimal. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baik dan efektif untuk trotoar dan bahu jalan di area pasar memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, berkelanjutan, dan berdaya saing. Berdasarkan pemahaman terhadap RTRW, kita dapat menyimpulkan bahwa:

##### **1. Pentingnya Aksesibilitas**

RTRW harus memastikan bahwa trotoar dan bahu jalan di area pasar dirancang untuk memfasilitasi aksesibilitas yang baik bagi pejalan kaki dan pengguna kendaraan lainnya. Keamanan dan kenyamanan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama.

##### **2. Pemanfaatan Ruang dengan Bijak**

RTRW harus menekankan pemanfaatan ruang secara efisien di sepanjang trotoar dan bahu jalan. Area ini seharusnya mampu menampung kegiatan pasar tanpa mengorbankan kenyamanan pejalan kaki atau menghambat lalu lintas kendaraan.

### 3. Zonasi yang Jelas

Penting untuk memetakan area pasar dengan jelas dan membaginya ke dalam zona-zona yang sesuai, seperti zona pedagang, zona pejalan kaki, dan zona kendaraan. RTRW harus mengatur penggunaan ruang dengan bijak dan meminimalkan konflik antara pengguna jalan.

### 4. Fasilitas Umum yang Memadai

RTRW seharusnya mencakup penyediaan fasilitas umum, seperti tempat sampah, toilet umum, pencahayaan yang memadai, dan tempat duduk. Hal ini akan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan dan mendukung keberlanjutan lingkungan

## **B. Saran**

1. Pemerintah Kota Metro segera menyusun model pembinaan yang terprogram dan berkelanjutan, serta implementasi peraturan yang baik, terlebih khusus agar dapat mewujudkan usaha Pedagang Kaki Lima yang mandiri dan berdayaguna bagi pelaku dan Pemerintah Kota.
2. Melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan peraturan penggunaan trotoar. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang bersih dan aman.
3. Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi rutin terhadap implementasi RTRW. Hal ini memungkinkan adanya perubahan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan memastikan keberlanjutan rencana tersebut.

4. Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak , termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, dan asosiasi pedagang. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan dan langkah-langkah yang diambil selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi lokal dan kepentingan bersama.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta: Kencana 2010. 375.
- Al-Qur'an surat an-nisa ayat 29*.
- Badan Pusat Statistik Kota Metro, *Kota Metro Dalam Angka Tahun 2022* (Metro: Badan Pusat Statistik Kota Metro 2022), 66.
- Chilid Narbuko dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013 46.
- Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pasar*, Jakarta: kencana. 2018. h. 9.
- Dikutip dari [http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian\\_efektivitas/](http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian_efektivitas/), diakses pada tanggal 06/06/2023
- Hamali, Arif Yusuf dan Eka Sari Budihastuti, *Pemahaman Kewirausahaan Strategi Mengubah Pola Pikir Orang Kantoran Menuju Pola Pikir Wirausahawan Sukses*. Jakarta: Kencana. 2017. h. 143.
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Muqoshid Al Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014. h. 213-214.
- Imam Al-Ghazali, *Buku Putih Ihya ' Ulumuddin (Terjemahan)*, Moh Zuhri Jilid. Semarang: Asy-Syifa. 1992. h. 217-222.
- Imam Al-Ghazali. *Buku Putih Ihya ' Ulumuddin (Terjemahan)*. Moh Zuhri Jilid 2. Semarang: Asy-Syifa, 1992. h. 230.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka.2002).
- Kasmir. *Kewirausahaan, Jakarta: Rajawali Pers. 2014. h. 169*.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011 11.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011. 224.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015. 26.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2011. 186.
- Markus Gunawan, dan Ny. Arie Sukanti Hutagalung 2008. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta: h.15.

- Muh Abdul Halim, *Teori Ekonomi Mikro Edisi 3*, Jakarta: Mitra Wacana Media. 2018. h. 84.
- Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041 Pasal 46
- Ramadhani, *Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Rs. Soebandi Kabupaten Jember*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2019.
- Sinta Nanda Novita, *Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2021.
- Soekanto, Soerdjono. *Beberapa Permasalahan*, Jakarta: UI-Press. 1976. h. 50-56
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2008. h. 83-87
- Soekanto, Sordjono. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta. 1983. h 80.
- Stevanus Eko Pramuji dan Viorizza Suciani Putri, *Meninjau Efektivitas Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Tata Ruang*. *Jurnal Pertanahan*. Volume. 10 Nomor. 1 2020. 107.
- Sudarman, Ari, *Teori Ekonomi Mikro 1*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2014. h. 120-121.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung; alfabeta, 2014. h. 03.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi 3*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2015. h. 396.
- Sumarya, Asep. *Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Efektivitas Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Volume. 11. Nomor. 1 2011. 50-58.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009. h. 13.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 0371/In.28.2/D1/PP.00.9/03/2023

Metro, 13 Maret 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Hendra Irawan, M.H

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : MIZANUL HAQ  
NPM : 1702010013  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5  
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA METRO  
(STUDI KASUS DI PASAR IMOPURO KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An.Dekan  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Ketenagaan,

  
Elfa Murdiana





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-1980/In.28/D.1/TL.00/12/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1979/In.28/D.1/TL.01/12/2023, tanggal 08 Desember 2023 atas nama saudara:

Nama : **MIZANUL HAQ**  
NPM : 1702010013  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA METRO (STUDI KASUS DI PASAR CENDRAWASIH IMOPURO KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 08 Desember 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



# PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PERDAGANGAN

Jalan KH. Arsyad No. 3 Kota Metro Telp. ( 0725 ) 78 50571

Metro, 20 Desember 2023

Nomor : 800/ 643 /D-18.1/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Peretujuan Izin Research

Kepada Sdr. Mizanul Haq  
Mahasiswa IAIN Metro  
Jurusan Hukum Tata Negara Islam

di  
Metro

## DASAR :

1. Surat rekomendasi izin Research/ Survey/ Pengabdian/ Penelitian/KKN/KKS/PPL No: B-1980/In.28/D.1/TL.00/12/2023 Tanggal 08 Desember 2023.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui penelitian yang akan dilaksanakan dengan judul "EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA METRO (STUDI KASUS DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO)".
3. Jangka waktu pelaksanaan Desember 2023 s/d Selesai.
4. Apabila telah selesai melaksanakan penelitian agar dapat melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Dinas Perdagangan Kota Metro
5. Kepada Sdr. Ka. UPTD Pengelola Pasar kiranya dapat membantu Research dimaksud.

a.n KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA METRO  
Sekretaris,



**SYAHRIYAL HALIMIN PUTRA, A.Md**

Rembang (17/a)

NIP. 19670101 198703 1 007

## Tembusan :

Sdr. Ka. UPTD Pengelola Pasar





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1979/In.28/D.1/TL.01/12/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MIZANUL HAQ**  
NPM : 1702010013  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA METRO (STUDI KASUS DI PASAR CENDRAWASIH IMOPURO KOTA METRO)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 08 Desember 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-2102/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MIZANUL HAQ  
NPM : 1702010013  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Hendra Irawan, M.H.  
2. -  
Judul : EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH METRO  
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KOTA METRO (STUDI KASUS DI PASAR IMOPURO  
KOTA METRO)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :25 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 20/12/2023  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),

  
Hendra Irawan, M.H.  
NIP. 198610052019031007





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1518/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Mizanul Haq  
NPM : 1702010013  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1702010013

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Desember 2023  
Kepala Perpustakaan

  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Mizanul Haq

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HTN

NPM : 1702010013

Semester/TA : XIII/2023

| NO | Hari/Tgl      | Hal Yang Dibicarakan                           | Tanda Tangan Dosen |
|----|---------------|--|--------------------|
|    | 20/2023<br>/u | APD Agam<br>LisPukharki<br>Liszi               |                    |
|    | 25/2023<br>/u | Struktur Bulet<br>Pedoman Penulisan<br>skripsi |                    |
|    | 30/2023<br>/u | Sumber Data Agam<br>LisPukharki                |                    |

Dosen Pembimbing

**Hendra Irawan, M.H**  
NIP. 198610052019031007

Mahasiswa Ybs,

**Mizanul Haq**  
NPM. 1702010013

## DOKUMENTASI









## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Mizanul Haq, lahir pada tanggal 19 November 1998 di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, dari pasangan Bapak Fathuri dan Ibu Leli Juniati. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di MIN 1 Metro Pusat, lulus pada tahun 2011. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP YPI Metro, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada MAN 1 Metro, lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dimulai pada semester 1 pada tahun ajaran 2017/2018.